

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH
MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN
TIMUR DALAM PERSPEKTIF
*HAQ AL-MAJRA***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIAN ISLAMIATI

NIM. 170102068

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH
MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN
TIMUR DALAM PERSPEKTIF
HAQ AL-MAJRA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DIAN ISLAMIATI

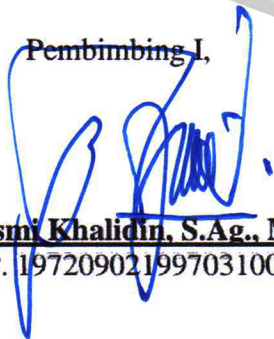
NIM. 170102068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si.

NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, M.H.

NIP. 199311012019031014

**ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH
MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN
TIMUR DALAM PERSPEKTIF
*HAQ AL-MAJRA***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

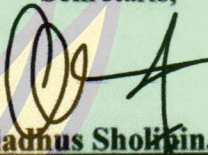
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

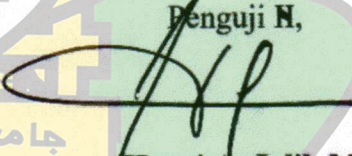
Sekretaris,


Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

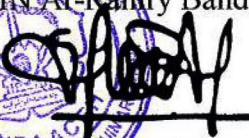

Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,


Husni A. Jalil, M.A.
NIDN. 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dian Islamiati
NIM : 170102068
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021
Yang menyatakan,



Dian Islamiati

ABSTRAK

Nama : Dian Islamiati
Nim : 170102068
Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur Dalam Perspektif *Haq Al-Majra*
Tanggal Munaqasyah : 22 Juli 2021
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Sistem Pengairan, Sawah, *Haq Al-Majra*

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada dalam bidang pertanian untuk peningkatan produktivitas sawah. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman yang lahan sawahnya jauh dari sumber aliran air petani memiliki *haq al-majra* untuk mengalirkan air melalui lahan orang lain. Dalam praktiknya ada petani yang dekat dengan sumber aliran air tidak mengizinkan lahannya dijadikan sebagai sarana tempat pengaliran air. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur, dampak penerapan *haq al-majra* terhadap sosial pertanian masyarakat, dan perspektif *haq al-majra* terhadap sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengairan sawah yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dilakukan dengan cara mengalirkan air melalui saluran pengairan, terhadap lahan yang tidak terhubung langsung dengan saluran pengairan dapat mengalirkan air melalui lahan orang lain yang dekat dengan sumber air. Dampak dari tidak berjalannya *haq al-majra* terhadap sosial pertanian masyarakat yaitu menimbulkan buruk sangka, berpengaruh terhadap pendapatan, kurangnya rasa toleransi, terjadinya keributan, pertengkaran dan perkelahian antara sesama petani. Petani yang ingin mengalirkan air melalui lahan orang yang dekat dengan sumber aliran air apabila tidak diberikan izin, maka dapat dilakukan tindakan paksa tanpa harus meminta izin lagi kepada pemilik lahan, hal ini dilakukan dalam rangka menolak kemudharatan, karena dalam Islam melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur Dalam Perspektif Haq Al-Majra**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga

skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan rezeki bapak.

4. Kepada seluruh Dosen dan staf akademik Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu dan pengalaman kepada kami.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis utarakan kepada Ayahanda M. Juned dan Ibunda Nur Asiah, terima kasih atas setiap doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan baik secara moril maupun materil yang telah kalian berikan. Serta Kakanda Bakhtiar, Marwiyah S.Pd, Dedi Iskandar S.Pd, Sri Eka Wati S.Pd, saudara ipar Yulia Anggraini, M. Nasir, Nurul Aflah S.Pd, Fakhrurrazi S.T, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, perhatian, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terimakasih kepada seseorang yang spesial Putra Irawan S.T, yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis agar tetap fokus dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada sahabat Mauliddiana Amd, Kima Haulussy, Raihan Ratna Putri, yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Nur Asimah, Mia Darmita, Maria Ulfa, serta teman-teman HES 17 yang selalu mendukung penulis menyelesaikan kuliah hingga hari ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

Penulis,

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḥukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-aṭfāl*

-raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -rabbanā

نَزَّلَ -nazzala

الْبِرُّ -al-birr

الْحَجَّ -al-ḥajj

نُعَمَّ -nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf/1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badi' u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمَرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwakhairar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāhalahuwakhairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa aupal-kailawa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aupal-kailawal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhimajrahāwamursāh</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijjual-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	- <i>man istaṭā'ailahisabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwalabaitin wuḍ i 'a linnāsi
 لِلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكَةً -lallaḏībibakkatamubārakkan
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-
 Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏiunzila
 fīhilqur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -Wa laqadra 'āhubil-ufuqal-mubīn
 Wa laqadra 'āhubil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrunminallāhiwa fathun qarīb

اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikullisyai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Denah Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya	39
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Seunagan Timur...	40
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia	41
Tabel 4. Mata Pencarian Masyarakat Kecamatan Seunagan Timur	42
Tabel 5. Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Seunagan Timur	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	68
Lampiran 3. Daftar Informan dan Responden.....	69
Lampiran 4. Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 5. Denah Persawahan.....	72
Lampiran 6. Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian.....	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	17
6. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA : KONSEP HAQ AL-MAJRA DALAM FIQH MUAMALAH DAN SISTEM PENGAIRAN DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Haq Al-Majra</i>	20
B. Hukum Pemanfaatan <i>Haq Al-Majra</i>	26
C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan <i>Haq Al-Majra</i>	28
D. Pengertian Sistem Pengairan dan Permasalahan Pengairan di Indonesia.....	30
E. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengairan.....	35

**BAB TIGA: ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH
MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN
TIMUR DALAM PERSPEKTIF *HAQ AL-MAJRA***

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.....	43
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengairan Air Sawah	48
D. Dampak Penerapan <i>Haq Al-Majra</i> Terhadap Sosial Pertanian Masyarakat	49
E. Perspektif <i>Haq Al-Majra</i> terhadap Sistem Pengairan Air Sawah di Kecamatan Seunagan Timur.....	53

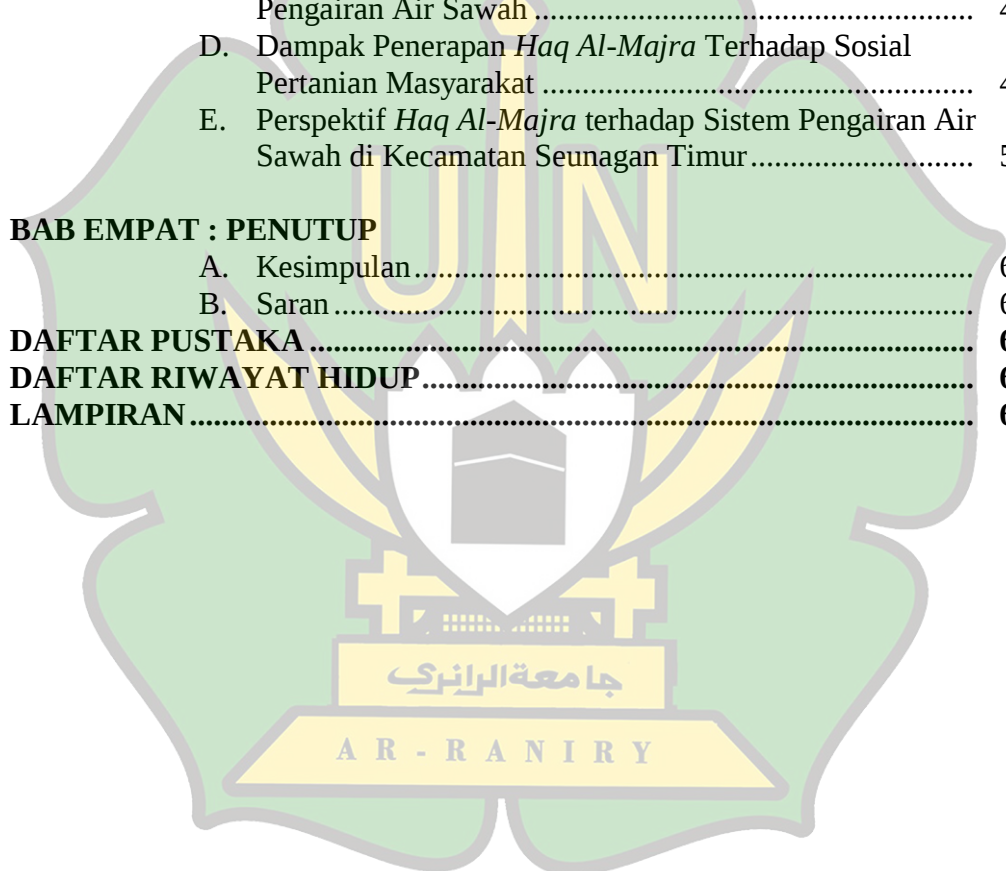
BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN	67
-----------------------	-----------



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum tanpa air bumi tidak ada kehidupan.¹ Dalam bidang pertanian khususnya padi, air berperan sangat penting dan merupakan kunci keberhasilan peningkatan produksi padi, produksi padi akan menurun jika tanaman mengalami kekurangan air. Pengairan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanaman dan peningkatan hasil produksi.

Pembangunan prasarana di bidang pengairan menjadi prioritas dalam setiap program pembangunan sebagai upaya untuk mencukupkan kebutuhan air sehingga penghasilan petani semakin baik yang secara langsung mempengaruhi stok pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan prasarana pengairan sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan dan meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan fungsi lahan yang ada agar produksi yang dihasilkan maksimal, maka berbagai upaya tambahan diperlukan yaitu dengan meningkatkan intensitas tanam pada lahan pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi padi dalam rangka keberhasilan pertanian di sektor pangan, maka dibutuhkan sistem pengaturan pengairan yang baik.²

¹Suroso Adi Yudianto, *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*, (Bandung: Mughni Sejahtera, 2010), hlm. 1.

²Kaslan A. Tohir, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 29.

Dalam rangka mengurangi jumlah sawah tadah hujan yang memiliki tingkat risiko gagal panen tinggi sehingga dapat merugikan petani program pembuatan dan pemeliharaan irigasi sangat diperlukan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya air untuk masyarakat yaitu dengan membuat bangunan-bangunan pengairan irigasi, bendungan, waduk, dan sebagainya. Pengelolaan sumber daya air merupakan aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan untuk kepentingan manusia dalam lingkungannya terutama petani.³

Manfaat utama dari air di muka bumi ini adalah sebagai sumber dan pemelihara kehidupan. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan, tetapi semua elemen yang hidup di muka bumi membutuhkan air untuk kehidupannya. Sebagaimana firman Allah berikut:

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

Artinya: Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. (QS. Al-Furqan [25]: 49).

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air dibandingkan dengan nilai dan fungsi sosial, sehingga dapat memicu terjadinya persengketaan apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, terutama jika tidak terdapat keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Seperti yang terjadi pada saat musim kemarau berlangsung debit air akan berkurang maka pasokan air pun akan sangat sulit untuk didapatkan. Untuk mengatasi persoalan akan air

³Robert J. Kondoatie, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 29.

untuk mencukupi kebutuhan agar hasil pertanian lebih teratur, maka pemanfaatan air harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh petugas pengairan. Kebutuhan air untuk pertanian sangat dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan tanah dan jenis tanaman yang dibudidayakan.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan pertanian dan menjadi salah satu cara konkrit untuk penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.⁵

Sumber daya air irigasi merupakan hak milik umum. Seluruh manusia termasuk di dalamnya para petani memiliki hak dalam melakukan pengairan untuk sawah dari irigasi. Penggunaan fasilitas umum irigasi harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi di daerah setempat, agar keberadaan irigasi dapat digunakan secara optimal dan petani juga mempunyai keleluasaan untuk melakukan usaha tani yang dapat menghasilkan keuntungan finansial tinggi, serta dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun pihak pengelola yang harus dirawat dan dijaga bersama.⁶

Menurut mazhab Hanafi, yang termasuk kategori hak milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Hak milik berdasarkan sifat kepemilikannya terhadap harta dibagi menjadi dua yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Hak milik sempurna bersifat

⁴Ruslan Wirosoedarmo, *Irigasi Pertanian Bertekanan*, Cetakan Pertama, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 20.

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 4624.

⁶A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 144.

mutlak, tidak dibatasi masa dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Sedangkan hak milik tidak sempurna yaitu seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasi oleh orang lain.⁷

Menurut Muhammad Abu Zahrah hak milik yang sempurna itu memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasharruf* yang dibenarkan *syara'*, memberikan hak penuh atas manfaat dari zat (bendanya) tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa, waktu dan tempatnya, tanpa adanya syarat tertentu, dan orang yang menjadi pemilik hak milik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang miliknya ia tidak dibebani ganti rugi. Hak milik suatu benda dikhususkan kepada seseorang yang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadapnya selama tidak ada halangan dari *syara'*. Halangan *syara'* yang dimaksud yaitu orang yang belum cakap bertindak hukum.⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhaili salah satu hak milik yang tidak sempurna yaitu *milk al-manfaat al-aini* atau hak *irtifaq*. Hak *irtifaq* yaitu hak untuk menggunakan dan memanfaatkan suatu barang demi kepentingan barang lain, yang termasuk hak *irtifaq* seperti hak atas air irigasi (*haq syirbi*), hak mengalirkan air (*haq al-majra*), hak saluran pembuangan air (*haq masiil*), hak lewat (*haq al-murur*), hak berdampingan, hak karena berada di tempat bagian atas dan lain sebagainya. Dalam pengairan sawah petani yang sawahnya jauh dari sumber air memiliki *haq al-majra* untuk mengalirkan air melalui sawah yang dekat dengan sumber air. Pemilik sawah yang dekat dengan sumber air

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

⁸Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 47.

harus memberikan fasilitas kepada pemilik sawah yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke sawahnya. Aliran air ini menjadi tanggung jawab yang punya hak untuk memeliharanya, memperbaiki saluran, memperdalam dan menjaga agar air tetap mengalir ke tempat lain.⁹

Kecamatan Seunagan Timur yang terletak di Kabupaten Nagan Raya, merupakan salah satu wilayah menunjang dibidang pertanian dengan luas wilayah $\pm 251,61$ Ha, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Masyarakat Kecamatan Seunagan Timur banyak mengalami kemajuan dalam bidang pengairan sawah, yang semula hanya mengandalkan air tadah hujan sekarang sudah menggunakan air irigasi yang biasanya disebut dengan istilah “pompanisasi” untuk memenuhi kebutuhan air dalam bercocok tanam khususnya tanaman padi.¹⁰

Dalam praktiknya, proses pengaliran air terhadap petani yang memiliki lahan jauh dari sumber air sering terjadi keterlambatan, bahkan tidak mendapatkan air sama sekali akibat dari penguasaan air oleh petani tertentu dengan cara menyumbat dan menutup saluran untuk mengalirkan air. Sedangkan dalam aturannya yang dibuat oleh petugas pengairan menggunakan sistem rotasi atau bergiliran, pada malam harinya pintu air dibuka untuk mengalirkan air terhadap lahan petani yang jauh dari sumber air, pada pagi harinya pintu air dibuka untuk petani yang memiliki lahan dekat dengan sumber air.

Adanya penguasaan air secara sepihak oleh sebagian petani yang tidak patuh terhadap aturan dan arahan dari petugas pengairan mengakibatkan kerugian bagi petani lainnya. Seharusnya dengan adanya irigasi mempermudah

⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 19.

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Nagan_Raya, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

petani dalam memperoleh dan mengalirkan air pada saat musim kemarau, namun tidak membuat petani lebih mudah tetapi malah menimbulkan persengketaan karena adanya penguasaan air secara sepihak oleh sebagian petani dan menyebabkan sebagian petani lainnya mengalami kekurangan air untuk lahan sawahnya.¹¹

Ketidakcukupan air terhadap tanaman akan berpengaruh terhadap hasil panen dan pendapatan masyarakat, jika kebutuhan tanaman tidak terpenuhi secara cukup maka hasil panen tidak akan maksimal, hal ini akan berpengaruh terhadap harga penjualan pada saat panen. Dengan demikian dapat memicu terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat akibat dari perbuatan orang lain. Dalam Islam sangat jelas dikatakan bahwa tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan bagi orang lain. Maka perbuatan menghalangi pengairan terhadap petani lain tidak dibenarkan karena perbuatan seperti itu dapat merugikan orang lain.¹²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang dalam adat Aceh dikenal dengan istilah *keujruen blang*¹³, menyatakan bahwa kejadian penguasaan air sawah tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja, akan tetapi kebanyakan dari petani melakukan penguasaan air yaitu dengan menahan saluran air sehingga lahan sawah lainnya sulit mendapatkan air. Salah satu kasus yang terjadi terkait permasalahan pengairan yaitu ketika sulit mendapatkan air bagi petani yang jauh dari sumber air, sebagian petani mencari air dari sumber air irigasi pada malam hari bahkan sampai pagi hari untuk dialirkan pada lahan

¹¹Wawancara dengan Hasbullah, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 3 Juli 2020, di Desa Uteun Pulo.

¹²Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Terj. Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 170

¹³*Keujruen blang* adalah pemuka adat atau orang yang diberi wewenang untuk mengatur penggunaan pengairan untuk para petani dalam rangka turun ke sawah untuk bercocok tanam.

sawahnya. Namun sebagian petani lainnya yang membutuhkan air juga tetapi tidak ikut mencari air, ketika ada air yang mengalir melewati lahan sawahnya justru menutup saluran aliran air yang telah dialirkan oleh petani yang mencari air untuk dialirkan ke lahannya saja. Sehingga dengan demikian memicu terjadinya keributan dan pertengkaran antara sesama petani. Dengan adanya berbagai macam sengketa dalam pengairan sawah dapat berpengaruh terhadap hubungan sosial pertanian antar masyarakat¹⁴

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur, baik dari segi pengaturan pembagian airnya, penyelesaian sengketanya, maupun dari segi pandangan hukum Islam. Maka pada penelitian karya ilmiah ini penulis memilih judul “Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif *Haq Al-Majra*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem pengairan air sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur?
2. Bagaimanakah dampak penerapan *Haq Al-Majra* terhadap sosial pertanian masyarakat?
3. Bagaimanakah perspektif *Haq Al-Majra* terhadap sistem pengairan air sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

¹⁴Wawancara dengan Abdul Majid, *Keujruen blang* Desa Kabu Baroh Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 3 Juli 2020, di Desa Kabu Baroh.

1. Untuk mengetahui sistem pengairan air sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan *Haq Al-Majra* terhadap sosial pertanian masyarakat.
3. Untuk menganalisis perspektif *Haq Al-Majra* terhadap sistem pengairan air sawah oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan kesalahpahaman dalam memahami kata kunci dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan suatu penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Sistem Pengairan Sawah

Sistem adalah sekelompok cara, metode yang teratur untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Pengairan adalah pemberian air pada tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhannya.¹⁶ Sedangkan sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.¹⁷ Sistem pengairan sawah adalah prosedur yang terorganisir dalam kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area sawah dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat.

Sistem pengairan sawah yang penulis maksud dalam karya ilmiah ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh petugas pengairan dan petani dalam

¹⁵Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 820.

¹⁶Hasan Basri Jumin, *Dasar-Dasar Agronomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 81.

¹⁷Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 242.

rangka mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai, irigasi, maupun dari sumber air yang lain dengan menggunakan sistem tata saluran pengairan untuk kepentingan lahan pertanian yang digarap oleh petani di Kecamatan Seunagan Timur untuk menanam padi dengan menggunakan sistem pengairan.

2. *Haq Al-Majra*

Haq al-majra adalah hak bagi pemilik tanah yang jauh dari tempat aliran air untuk mengalirkan air melalui tanah milik tetangganya ke tanahnya guna menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya itu. Dalam hal ini pemilik tanah yang dilewati air tidak boleh menolak dialirkannya air ke tanah tetangganya. Apabila ia menolak maka bisa dilakukan tindakan paksa.¹⁸

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penelitian dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Adapun riset yang berhubungan dengan objek kajian tentang pengairan dan pengaturan air sawah secara spesifik penulis telah merumuskan variable penelitian dengan judul “*Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra*”. Berikut ini penulis paparkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis juga jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut :

Pertama, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*” yang ditulis

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 87.

oleh Novi Setyawati pada tahun 2013. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul. Penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil dalam praktik pengairan sawah di Dusun Sindet sudah sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah*, namun ada sedikit perbedaan dimana dalam syarat *musaqah* lahan diberikan kepada penggarap sedangkan yang ada di Dusun Sindet petani tidak memberikan tanahnya mereka menggarap sendiri lahannya. Akad *musaqah* ini tidak akan rusak karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan persentase bagi hasilnya sudah jelas dan sesuai dengan hukum Islam.¹⁹

Dari penelitian yang telah dihasilkan oleh Novi Setyawati, dapat diketahui perbedaan yang sangat kontras dengan kajian yang akan penulis lakukan tentang sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam perspektif *haq al-majra*. Sedangkan kajian Novi Setyawati bersifat umum dalam perspektif hukum Islam.

Kedua, “*Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*” yang ditulis oleh Riva Azkia pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem pembagian air yang disepakati oleh masyarakat di persawahan Gampong Bineh Blang, bagaimana perspektif konsep *al-musaqah* terhadap pengairan sawah di Gampong Bineh Blang, dan bagaimana upaya *keujruen blang* dalam penanganan sengketa pengairan persawahan di Gampong Bineh Blang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama

¹⁹Novi Setyawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah Di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

kesepakatan sistem pembagian air dalam mengelola persawahan di Gampong Bineh Blang yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pompanisasi pengairan secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani dan akan memperoleh bagi hasil panen. Petani hanya melakukan proses pembibitan hingga panen, pemupukan dan membayar iuran-iuran yang dibebankan desa. Sedangkan petugas pengairan hanya melakukan pengairan, kebersihan saluran irigasi dan penyelesaian sengketa yang ada di sawah Gampong Bineh Blang. Ketika petani melakukan panen hasil maka petugas pengairan akan memperoleh bagi hasil sesuai takaran yang disepakati. Konsep *al-musaqah* membolehkan praktik demikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan bagi hasil dan tidak merugikan orang lain. Penulis menyarankan petani untuk menghindari kerugian yang terjadi selama proses kerjasama berlangsung agar dapat mengikuti peraturan dan kebijakan musim tanam yang ditentukan petugas pengairan.²⁰

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan yang ditulis oleh Riva Azkia, karena fokus kajian ini pada sistem pengairan air sawah dalam perspektif *haq al-majra*, jadi perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada konsepnya, sedangkan Riva Azkia lebih fokus kajiannya pada sistem pengairan dalam akad *al-musaqah*.

Ketiga, “*Tinjauan Fiqh terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*” yang ditulis oleh Richo Setyonugroho pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan fikih terhadap akad irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan fikih terhadap

²⁰Riva Azkia, “*Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2016.

pengupahan petugas irigasi dalam praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam akad irigasi sawah pada musim kemarau di Desa Singgahan ini telah sejalan dengan akad *ijarah*, pada prakteknya unsur-unsur dalam akad irigasi ini sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah*, namun pada lafal pengucapannya terlihat petani mengucapkan seperti akad jual beli bukan sebagai akad *ijarah*, tetapi jika dilihat dari makna ijab kabul yang dilakukan merupakan akad *ijarah*. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan ijab kabul lebih luwes namun tetap pada makna sebenarnya dan petugas dalam melakukan akad irigasi menerima upah dari petani sudah sesuai dengan ketentuan pada akad *ijarah*. Karena di sini petugas berakad dengan jasanya bukan dengan menjual air dari sungai, selain itu juga terdapat petugas sukuhan dan orang yang membantu petugas yang memerlukan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Uang yang terkumpul sebagian juga digunakan bersama untuk kepentingan kerja bakti dan perbaikan sarana irigasi.²¹

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis Richo Setyonugroho, karena fokus kajian ini pada sistem pengairan air sawah, sedangkan Richo Setyonugroho fokus pada praktik irigasi.

Keempat, “*Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Keujruen Blang di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya*” yang ditulis oleh Rahmalena pada tahun 2016. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme pengelolaan dana *brueuk umong* oleh *keujruen blang* di Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya, bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terhadap *keujruen blang* dan bagaimana analisis tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana *bruek umong*. Hasil penelitian yang dapat

²¹Richo Setyonugroho, “*Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2016.

disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini bahwa konsep mekanisme pengelolaan dana *bruek umong* oleh *kejuen blang* di Kecamatan Meurah Dua Pidie Jaya khususnya Gampong Meunasah Raya, belum terlaksana serta tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh Pemerintah. *Bruek umong* yang terkumpul dimanfaatkan sendiri oleh *kejuen blang*, tidak ada pencatatan, pemasukan, pengeluaran, penyusunan alokasi dana, pengawasan, sebagaimana mestinya. Suatu organisasi yang sehat terdapat sistem dan mekanisme manajemen yang teratur dan rapi. Penerapan nilai-nilai hukum Islam secara baik dalam pengelolaan dana *bruek umong*, sehingga meningkatkan pendapat ekonomi desa.²²

Yang membedakan dengan penelitian Rahmalena dengan penelitian penulis yaitu pada variabelnya, Rahmalena membahas tentang upah dari pengelola pengairan air sawah sedangkan peneliti membahas tentang sistem pengairan air sawah.

Kelima, "*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili*" yang ditulis oleh Nila Sari Nasution pada tahun 2017. Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimanakah hak atas air irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili, bagaimanakah pelaksanaan pengairan air sawah di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan dan bagaimanakah hak atas air irigasi di Desa Panyabungan Tonga ditinjau menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Hasil analisis penulis adalah masih ada beberapa petani di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan yang menguasai pengairan air sawah sehingga hal tersebut dapat merugikan petanilainnya. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam atau fiqh yang sebenarnya. Selaras dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuh* bahwa perbuatan tersebut

²²Rahmalena, "*Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Kejuen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya*". Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2016.

dilarang karena telah merugikan orang lain. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa telah terjadi penguasaan air sawah secara sepihak.²³

Sedangkan skripsi yang akan penulis lakukan berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Nila Sari Nasution, karena fokus kajian ini pada sistem pengairan air sawah sedangkan Nila Sari Nasution lebih menitikberatkan pada hak atas irigasi menurut Wahbah Az-Zuhaili.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Di sisi lain metode penelitian juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.²⁴ Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memperoleh suatu solusi yang tepat dan jawaban yang akurat. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Dalam penelitian sosial seperti halnya skripsi yang ditulis ini yaitu tentang analisis sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur menggunakan pendekatan empiris

²³Nila Sari Nasution, "*Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili*". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2017.

²⁴Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 20.

yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji sudut pandang yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²⁶ Alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrument penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu sebuah metode untuk meneliti suatu kondisi, peristiwa pada masa sekarang ini, yang tujuannya untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.²⁷ Dalam mengimplementasikan penelitian deskriptif penulis turun langsung ke lapangan yakni di Kecamatan Seunagan Timur untuk meneliti tentang permasalahan pengairan air sawah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen

²⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 82.

²⁶Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), hlm. 3.

²⁷Muammar Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Data primer disini yaitu data dari informan yang terdiri dari masyarakat, dan petugas pengairan.

- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif *Haq Al-majra*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi hal terpenting dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh harus cukup valid untuk digunakan, oleh sebab itu untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Teknik wawancara/*interview*

Interview adalah suatu cara pengumpulan data dimana penulis bertatap muka dan bertanya langsung.²⁹ Wawancara secara langsung dilakukan penulis dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung seputar permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sehingga bisa mendapatkan informasi lebih detail dan kongkrit. Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan masyarakat yang menggunakan air, dan *keujruen blang* yang merupakan petugas pengairan yang berperan sebagai tokoh dalam menyelesaikan sengketa di persawahan.

²⁸Bagong Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 166.

²⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

b) Observasi

Observasi yaitu pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.³⁰ Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi *nonparticipant*, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh objek observasi. Peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan petani dan petugas pengairan, sehingga observasi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelesaian penelitian yang dilakukan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data yang bersumber dari pustaka dan dokumen-dokumen.³¹ Data dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder tentang sistem pengairan air sawah menurut perspektif *haq al-majra*.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini objektivitas dan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Pemeriksaan data merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat, dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari

³⁰Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Per, 2008), hlm. 51.

³¹I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Thesis*, (Yogyakarta: ANDI, 2006), hlm. 36.

berbagai aspek. Proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah semua data penelitian didapatkan, kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada, sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode induktif, dalam proses induktif lebih cepat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data dan dapat menguraikannya karena bertolak dari fenomena khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

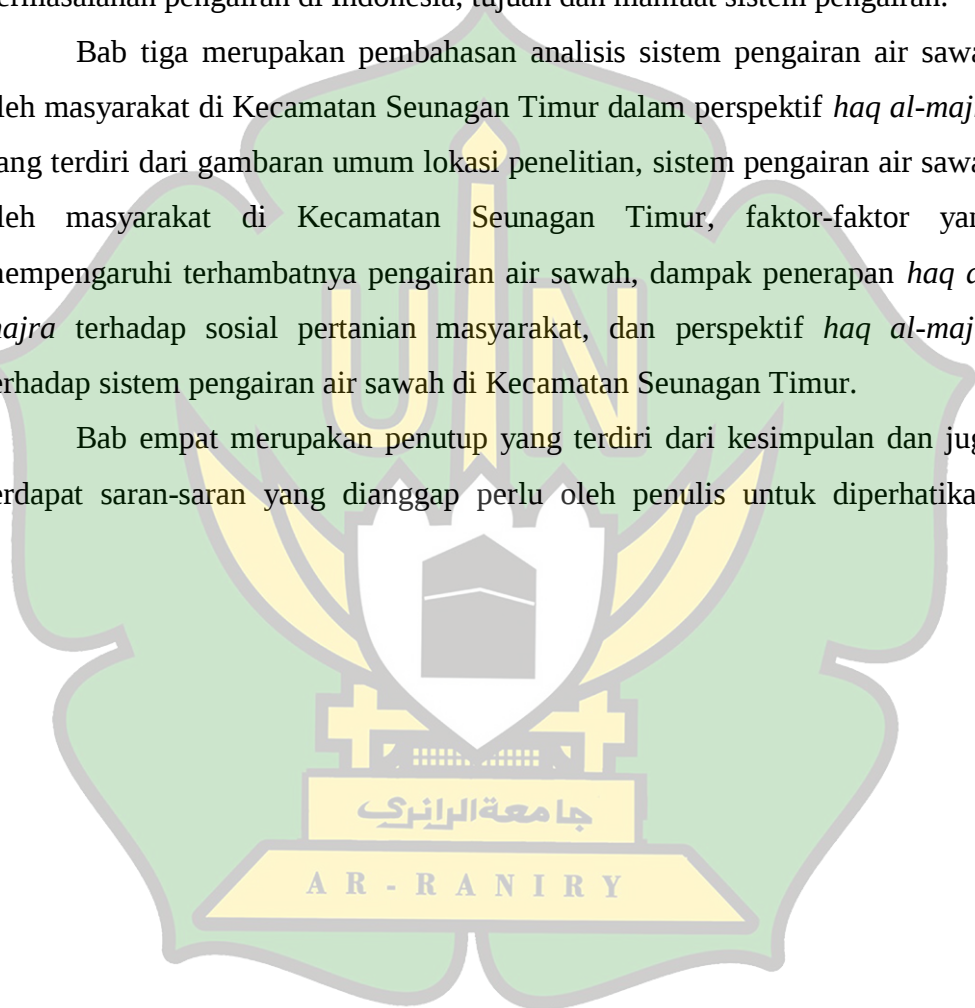
Sistematika pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan peneliti. Pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, setiap bab ini berisi uraian yang bersifat global, sebagai pengantar memahami bab-bab berikutnya.

Bab dua merupakan konsep *haq al-majra* dalam fiqh muamalah dan sistem pengairan di Indonesia yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *haq al-majra*, hukum pemanfaatan *haq al-majra*, kebijakan pemerintah terhadap pemanfaatan *haq al-majra*, pengertian sistem pengairan dan permasalahan pengairan di Indonesia, tujuan dan manfaat sistem pengairan.

Bab tiga merupakan pembahasan analisis sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam perspektif *haq al-majra* yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur, faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pengairan air sawah, dampak penerapan *haq al-majra* terhadap sosial pertanian masyarakat, dan perspektif *haq al-majra* terhadap sistem pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.



BAB DUA

KONSEP *HAQ AL-MAJRA* DALAM FIQH MUAMALAH DAN SISTEM PENGAIRAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Haq Al-Majra*

1. Pengertian *Haq Al-Majra*

Haq al-majra berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *al-haqq* dan *al-majra*. Secara etimologi kata *al-haqq* berarti milik, ketetapan, dan kepastian.³² Seperti yang terdapat dalam ayat berikut:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. (QS. Yasin [36]: 7).

Berdasarkan ayat di atas, Ibnu Jarir mengatakan bahwa azab Allah telah pasti atas seberapa besar dari mereka. Dengan kata lain, Allah telah menetapkan di dalam lauhul mahfuz bahwa sebagian dari mereka yang tidak beriman. Adapun orang yang menguasai hak dan tidak memberikan hak orang lain, maka akan berlaku hukuman terhadap orang yang melakukan hal tersebut.³³

Menurut fuqaha ulama mutaakhirin, hak merupakan suatu hukum yang kokoh secara syari'at. Menurut Syekh Ali Al-Khafif hak adalah maslahat yang dimiliki secara syariat. Adapun menurut Prof. Muhammad Zarqa', hak adalah suatu kepemilikan yang ditetapkan oleh syara', baik dalam bentuk sebuah kewenangan maupun suatu pembebanan.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

³³Syaikh Syafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009), hlm. 134.

Sedangkan hak menurut pengertian umum adalah :

اِخْتِصَاصٌ يُقَرَّرُ بِهِ الشَّرْعُ سُلْطَةً أَوْ تَكْلِيفًا

Artinya: Suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.³⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang boleh diambil atau diterima oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya hak menimbulkan adanya kewajiban, seperti hak manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kewajiban hamba terhadap pencipta adalah beribadah kepada-Nya.

Kata *al-majra* berasal dari bahasa Arab *ajraa-yujrii* yang berarti mengalirkan.³⁵ Menurut istilah *haq al-majra* adalah hak untuk mengalirkan air bagi pemilik lahan yang jauh dari sumber air melalui lahan orang lain guna untuk menyirami tanaman yang ada di atas tanahnya itu.³⁶ Prinsip umum yang berlaku dalam hal ini adalah pemilik lahan yang dekat dengan sumber air tidak boleh melarang pemilik lahan yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air ke lahannya, walaupun harus membuat aliran melalui lahan orang yang dekat dengan sumber air itu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, *haq al-majra* adalah hak bagi pemilik lahan yang terletak jauh dari tempat aliran air irigasi untuk mengalirkan air irigasi melewati lahan milik orang lain untuk menuju lahannya.³⁷ Air irigasi adalah hak milik umum yang dapat digunakan oleh siapa saja yang

³⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 121.

³⁵Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 13.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 87.

³⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 555.

memerlukannya, maka tidak dapat dikuasai secara khusus oleh perorangan dan harus dimanfaatkan secara merata bagi orang umum.

2. Dasar Hukum *Haq Al-Majra*

Mengenai landasan hukum *haq al-majra* tentang pengairan telah diatur dalam ayat berikut:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا
أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مَضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ

Artinya: Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. (QS. Az-Zumar [39]: 21).

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya Allah SWT memberitahukan kepada manusia bahwa air yang ada di bumi berasal dari langit, ketika Allah menurunkan air dari langit kemudian disimpan di dalam bumi sebagai sumber-sumber air dan kehidupan di bumi ini, baik untuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya.³⁸ Maka dalam memanfaatkan air yang ada di muka bumi ini seperti air irigasi tidak boleh secara pribadi, harus memperhatikan hak dan kepentingan-kepentingan orang lain yang membutuhkannya juga.

Haq al-majra merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial antara sesama manusia untuk mempermudah orang lain dalam melakukan pengairan

³⁸Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, terj. Arif Rahman Hakim, dkk, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 753.

terhadap lahannya yang jauh dari sumber air. Dalam menjalankan *haq al-majra* ini harus adanya saling tolong menolong antar sesama agar hak-hak orang yang membutuhkan dapat terpenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan berimanlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, ada juga beberapa hadits yang menjelaskan tentang *haq al-majra*. Diantaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya *al-muwaththa'* sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الصَّحَّاکَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَهُ الصَّحَّاکُ لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنَفَعَةٌ تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ فَكَلَّمَ فِيهِ الصَّحَّاکُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَهُ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا فَقَالَ عُمَرُ لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تَسْقَى بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا وَاللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فَفَعَلَ الصَّحَّاکُ

Artinya: Malik meriwayatkan kepadaku dari 'Amru bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa Adh Dhahhak bin Khalifah suatu ketika pernah membuat sebuah tempat aliran anak sungai, kemudian ketika ia ingin melewati tanah milik Muhammad bin Maslamah, Muhammad pun

menolak memberi izin. Adh Dhahhak berkata, “Mengapa kamu menghalangiku, sedangkan kamu dapat memanfaatkannya untuk selalu kamu minum dan tidak pula pernah akan merugikanmu?” Namun Muhammad tetap menolaknya. Maka Adh Dhahhak mengadukan masalah ini kepada Umar bin Khattab ra. Maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkannya untuk memberi jalan. Muhammad menjawab, “Tidak.” Umar lantas berkata, “Mengapa kamu menghalangi saudaramu untuk memperoleh suatu yang bermanfaat untuknya dan kamu juga dapat memperoleh manfaat darinya. Kamu dapat menggunakannya untuk pengairan dari awal hingga akhir. Selain itu, ia tidak merugikanmu?” Muhammad menjawab, “Tidak, demi Allah.” Umar lanjut berkata, “Demi Allah, ia sungguh akan melewatinya meskipun di atas perutmu.” Maka Umar memerintahkan untuk melewatinya dan Adh Dhahhak pun melakukannya.³⁹

Dalam hadits lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Anas bin Malik menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٍ لِعَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَوْفٌ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى تَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى
أَرْضِهِ فَمَنْعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ
فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ

Artinya: Malik meriwayatkan kepadaku dari ‘Amru bin Yahya Al-Mazini dari ayahnya bahwa ia berkata, “Dulu di kebun kakeknya pernah ada sebuah sungai kecil milik Abdurrahman bin ‘Auf. Kemudian

³⁹Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa’ Imam Malik*, Jilid 2, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 171.

Abdurrahman bin ‘Auf ingin mengalihkannya ke salah satu sudut kebun yang lebih dekat dengan tanahnya. Namun pemilik kebun itu melarangnya. Maka Abdurrahman bin ‘Auf mengadukannya kepada Umar bin Khattab ra. Umar pun menetapkan Abdurrahman bin ‘Auf untuk mengalihkannya.⁴⁰

Apabila seseorang melarang lahannya untuk dialiri air menuju ke lahan milik orang lain yang terletak bersebelahan dengan lahan miliknya, maka si pemilik lahan yang bersebelahan dengannya itu boleh mengalirkan air secara paksa dalam rangka menolak kemudharatan bagi dirinya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sahih Sunan Ibnu majah sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.”⁴¹

Kemudian dalam hadits lain juga menyatakan tentang pelarangan tidak boleh membuat kemudharatan, yaitu:

عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Abu Shirmah, dari Rasulullah saw. Bersabda, “Barangsiapa yang memberikan mudharat kepada orang lain, niscaya

⁴⁰Imam Malik bin anas, *Al Muwaththa’* Imam Malik, hlm. 172.

⁴¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, terj.Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 373.

Allah akan memberinya mudharat. Dan barangsiapa yang mempersulit orang lain, maka Allah akan mempersulitnya.”⁴²

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat kaidah tentang “kemudharatan harus dihilangkan”.⁴³ Seperti yang dikatakan oleh Izzuddin Abd as-Salam bahwa tujuan dari syari’ah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kaidah tersebut bertujuan untuk merealisasikan maqashid syari’ah dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau jika tidak dapat dihilangkan setidaknya dapat diringankan. Dalam hal pertanian khususnya bagian pengairan, setiap petani memiliki hak untuk memperoleh air dalam mencukupi air terhadap pertaniannya.

B. Hukum Pemanfaatan *Haq Al-Majra*

Haq al-majra merupakan bagian dari kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau disebut dengan *haq al-irtifaq*, yaitu hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak dengan memanfaatkan dan menggunakan untuk kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain baik benda itu milik pribadi atau milik umum. Hukum-hukum yang terkait dengan *haq al-irtifaq* yang bersifat umum termasuk juga kedalam *haq al-majra* seperti penggunaan hak bersama terhadap jembatan, sungai, irigasi dan lain sebagainya. Hak ini berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya.

Adapun sebab-sebab timbulnya *haq al-irtifaq* termasuk di dalamnya *haq al-majra* diantaranya adalah:

⁴²Ibid, hlm. 374.

⁴³A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9.

1. Hak umum, seperti fasilitas-fasilitas public berupa jalan-jalan umum, sungai dan selokan pembuangan umum. Setiap harta tidak bergerak yang terletak dekat fasilitas umum memiliki hak bersama di dalamnya, sehingga setiap masyarakat boleh menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.
2. Persyaratan di dalam akad, seperti si penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli bahwa ia memiliki hak lewat di jalan atau hak irigasi untuk tanah miliknya yang lain. Kedua hak ini berlaku dengan adanya syarat tersebut.
3. Berlaku sejak dulu kala, yaitu *haq al-irtifaq* untuk suatu harta tidak bergerak yang sudah berlaku sejak dahulu kala dan masyarakat tidak mengetahui secara persis kapan hak itu muncul dan berlaku, seperti warisan lahan pertanian yang memiliki *haq al-majra* atau hak pembuangan air yang melewati tanah milik orang lain. Hak tersebut muncul dan berlaku berdasarkan sebab yang legal dengan berlandaskan pandangan positif bahwa pada dasarnya hubungan antara sesama manusia adalah hubungan yang baik, hingga ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.⁴⁴

Penggunaan hak harus sesuai dengan ajaran Islam dan harus digunakan untuk hal-hal yang disyariatkan dalam Islam. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggunakan haknya apabila hak itu merugikan diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam kitab karangan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum pemanfaatan *haq al-majra* sebagai berikut:

1. Apabila seseorang ingin mengalirkan air untuk lahannya yang jauh dari sumber air, maka pemilik lahan yang dekat dengan aliran air

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 461.

tidak boleh melarang orang lain yang bersebelahan dengan lahannya untuk mengalirkan air irigasi melalui lahannya.

2. Pemilik lahan tidak boleh memindahkan tempat saluran air irigasi yang melewati lahannya dari tempat semula tanpa izin dan persetujuan dari pemilik hak terhadap saluran irigasi tersebut. Aliran air tersebut menjadi tanggung jawab pemilik hak untuk memelihara, memperbaiki saluran, memperdalam dan menjaga air agar air tidak melimpah ke tempat orang lain.
3. Apabila hak ini dimiliki bersama oleh beberapa orang, maka tidak boleh dibendung oleh seseorang tanpa seizin dari yang lainnya. Seseorang boleh mengambil air itu tanpa mengganggu keperluan orang lain dengan menggunakan selang, sehingga air tetap mengalir kepada yang punya hak lainnya.
4. Apabila diperlukan untuk membuat aliran air yang baru, maka jika lahan itu milik umum boleh dilakukan dengan izin dari pihak penguasa. Apabila lahan itu milik pribadi, maka harus seizin dari pemilik lahan. Dalam hal ini pemilik lahan tidak boleh melarang orang lain yang memerlukan aliran air itu untuk menggali atau membuat saluran air di lahannya.⁴⁵

C. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan *Haq Al-Majra*

Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak milik umum dan hak milik khusus. Berkaitan dengan hak milik umum, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hak milik umum merupakan hak milik sosial, sedangkan negara adalah sebagai pengatur, pendistribusian dan bertanggung jawab atas hak milik umum, di dalam hak milik umum juga terdapat hak-hak individu dan masyarakat. Hak milik umum juga berkaitan dengan fasilitas umum seperti jalan, air, sungai dan

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 555.

laut, danau, bahan tambang, tanah dan hamparan rumput, itu semua merupakan milik negara.

Menurut Ibnu Taimiyah hak milik umum meliputi:

1. Zakat
2. Wakaf
3. Hadiah
4. Harta rampasan perang
5. Pajak
6. Kekayaan tak bertuan, dan
7. Denda.⁴⁶

Adapun yang dimaksud dengan hak milik khusus adalah kepemilikan atas sesuatu oleh seseorang dan sekelompok orang secara bersama-sama. Dalam hak milik khusus terdapat aturan-aturan yang mengatur tentang kemaslahatan dan aturan pemanfaatan hak milik yang baik. Terkait dengan hak milik khusus ulama fiqh berpendapat bahwa:

1. Tidak memberi mudharat kepada orang lain dan dalam pemanfaatan hak milik itu orang lain pun ikut menikmati manfaatnya. Misalnya, apabila seseorang berkebun dan ia mengalirkan air ke lahannya itu. Sebaiknya aliran air itu tidak hanya sampai di kebunnya saja, tetapi juga dialirkan ke kebun tetangga sebelahnya.
2. Untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara, seperti zakat, sumbangan untuk kepentingan negara seperti pajak dan biaya lainnya yang diperlukan negara dalam situasi-situasi tertentu, seperti biaya perang dan kepentingan orang fakir miskin. Maka dalam hal

⁴⁶Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 222.

ini negara boleh mengambil harta orang kaya untuk keperluan fakir miskin dan keperluan lainnya.⁴⁷

Islam mengakui hak milik umum dan hak milik khusus. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, jika negara menginginkan aset tertentu seperti pembangunan pelebaran jalan atau segala bentuk kepentingan masyarakat lainnya, maka pemilik aset atau pemilik harta harus melepaskannya dengan mendapatkan ganti rugi atau kompensasi yang layak. Adapun dalam pengelolaan terhadap hak milik umum harus dilakukan oleh pemerintah sendiri agar dalam pengelolaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai syari'at Islam dan tetap menjaga kemaslatan bersama.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa segala bentuk tindakan dalam penggunaan hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain itu dilarang oleh *syara'*, maka terkait hal itu diberlakukan adanya kebijakan hukum sebagai berikut:

1. Menghilangkan segala bentuk kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan secara sewenang-wenang.
2. Memberi ganti rugi atas kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan hak secara sewenang-wenang.
3. Membatalkan tindakan kesewenangan.
4. Melarang seseorang menggunakan haknya secara sewenang-wenang.
5. Memberlakukan hukuman ganti rugi atas kesewenangan para pejabat dalam menggunakan haknya.⁴⁸

D. Pengertian Sistem Pengairan dan Permasalahan Pengairan di Indonesia

⁴⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 34.

⁴⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm. 14.

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Saat musim penghujan area persawahan mengalami kelebihan air, sedangkan pada saat musim kemarau kebutuhan air bagi tanaman tidak dapat terpenuhi secara cukup yang menyebabkan area persawahan kering tanpa adanya genangan air, sehingga petani memerlukan saluran pengairan seperti irigasi untuk mengairi lahan pertaniannya guna mencukupkan kebutuhan air terhadap tanaman yang di tanam.

1. Pengertian sistem pengairan

Sistem pengairan atau sistem irigasi adalah suatu kesatuan yang tersusun dari berbagai komponen menyangkut dengan upaya penyediaan, pembagian, pengelolaan dan pengaturan air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Adanya sistem irigasi yang baik membuat proses distribusi air ke areal lahan pertanian semakin lancar, sehingga para petani dapat bercocok tanam dengan baik.⁴⁹

Irigasi memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Menurut Gandakoesuma, irigasi adalah usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran untuk mengalirkan air dalam memenuhi keperluan pertanian, seperti mengalirkan air ke sawah-sawah atau ladang-ladang dengan cara yang teratur dan membuang air yang tidak diperlukan lagi.⁵⁰

⁴⁹Asep Yayan Sopian, "Kajian Pengelolaan Aset Daerah Irigasi Cimanuk UPTD SDAP Dinas Sumber daya Air dan Pertambangan Garut", *Jurnal ISSN: 2302-7312*, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 1.

⁵⁰Pasandaran Effendi, *Irigasi di Indonesia, Strategi dan Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi*, (Jakarta: Unit Percetakan LP3ES, 1991), hlm. 8.

b) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.⁵¹

c) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, irigasi adalah pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan sebagainya.⁵²

Secara umum irigasi adalah sebagai kegiatan yang bertalian dengan usaha untuk mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian seperti sawah, ladang atau perkebunan. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana irigasi yaitu berupa bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur kepetak irigasi yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan tanaman.⁵³

Irigasi mencakup segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan usaha untuk mendapatkan air guna memenuhi keperluan pertanian. Usaha yang dilakukan dapat meliputi perencanaan, pembuatan, pengelolaan, serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara merata dan teratur. Apabila terjadi kelebihan air, maka diperlukan adanya pembuangan air (*drainase*) dalam sistem pengairan irigasi, yaitu untuk mengatur air yang berlebihan dari tempat tumbuhnya tanaman agar tidak mengganggu dan menghambat pertumbuhan serta produksi tanaman.

Adapun jenis irigasi berdasarkan sumber air dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Irigasi air permukaan

⁵¹Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982*, Lembaran Negara tahun 1982 No. 23, Tambahan Lembaran Negara No. 38.

⁵²KBBI Daring, *Irigasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/irigasi>, diakses pada 5 Juli 2021.

⁵³Hariyanto, *Analisis Penerapan Sistem Irigasi Untuk Peningkatan Hasil Pertanian*, *Jurnal P-ISSN 2614-3100*, Vol. 02, No. 1, Maret 2018, hlm. 29.

Irigasi air permukaan adalah irigasi yang sumber airnya dari air yang mengalir di atas permukaan tanah, misalnya dari sungai, danau dan waduk.

b) Irigasi air tanah

Irigasi air tanah adalah irigasi yang sumber airnya dari air yang berada di bawah permukaan tanah. Untuk dapat memanfaatkannya air dipompa sampai ke permukaan tanah, kemudian baru dialirkan ke lahan. Pengembangan irigasi air tanah harus dilakukan dengan sangat hati-hati, pengambilan air tanah yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan.

c) Irigasi tadah hujan

Sistem irigasi di Indonesia dikembangkan untuk mengairi persawahan, walaupun tidak semua persawahan yang ada sekarang ini dilayani oleh sistem irigasi. Persawahan itu sendiri dikembangkan secara bertahap sejalan dengan kemampuan masyarakat setempat. Tahap awal pengembangan lahan dimulai dengan pembukaan areal hutan atau semak belukar menjadi lahan yang siap untuk ditanami. Tahap selanjutnya dilakukan perataan tanah dan pembuatan pematang-pematang untuk memungkinkan air hujan dapat ditampung lebih lama khususnya untuk budidaya tanaman padi. Maka dari itulah mulai berkembang budaya pertanian sawah tadah hujan.⁵⁴

2. Permasalahan Pengairan di Indonesia

Sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, maka irigasi sangat dibutuhkan oleh para petani. Akan tetapi dalam

⁵⁴Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Modul 3 Pengetahuan Umum Irigasi*, (Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi, 2017), hlm. 14.

pelaksanaannya terkait pengairan banyak terjadi permasalahan. Berikut adalah beberapa permasalahan tentang pengairan yang terjadi di Indonesia :

a) Keadaan Tanah

Jenis tanah menjadi faktor penting dalam usaha mencapai keberhasilan pembangunan irigasi. Tanah yang baik adalah tanah yang subur untuk tanaman dan tidak porous. Tanah harus dapat menyimpan air dalam waktu yang cukup lama agar meresap kedalam tanah. Maka jenis-jenis tanah tertentu seperti tanah di daerah pegunungan kapur tidak dapat dijadikan sebagai tempat pembangunan irigasi pertanian karena tanahnya terlalu porous sehingga menyebabkan air tidak mudah menyerap ke dalam permukaan tanah.

b) Fluktuasi Ketersediaan Jumlah Air

Ketersediaan jumlah air dipengaruhi oleh iklim. Pada saat musim penghujan air akan terpenuhi secara cukup bahkan mengalami kelebihan air. Namun pada saat musim kemarau akan mengalami kekurangan air.

c) Permasalahan Topografi

Permasalahan disini terkadang adanya sumber air yang terletak sangat jauh dari areal persawahan sehingga jika dibuat jaringan irigasi memerlukan biaya yang sangat mahal. Ada pula sumber air yang dekat dengan areal persawahan, namun lahannya lebih rendah. Maka dalam permasalahan ini diperlukan adanya bangunan yang mampu mempertinggi muka air semacam bendungan atau pompa air.

d) Daerah Rawan Banjir

Berkaitan dengan fluktuasi air permukaan pada musim penghujan yang menyebabkan jumlah air melimpah, jika dalam penanganan kelebihan air tidak tepat akan mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Seharusnya sistem irigasi yang baik dapat menyimpan air yang

melimpah tanpa menyebabkan banjir yang berdampak bagi masyarakat setempat dan juga tanaman.

e) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam mencapai berhasil atau tidaknya pelaksanaan dan pembangunan irigasi. SDM yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah petani. Perilaku petani dalam mengelola sarana dan prasarana irigasi masih sangat minim dan tidak ada rasa saling memiliki, sehingga pengelolaannya tidak berjalan efektif karna kurang adanya kerjasama. Agar tercapainya keberhasilan pembangunan irigasi perlu adanya upaya merubah sikap dan perilaku pelaksana dan pengguna air secara menyeluruh.⁵⁵

E. Tujuan dan Manfaat Sistem Pengairan

1. Tujuan Pengairan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, menyebutkan bahwa irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.⁵⁶ Sesuai dengan definisinya, secara umum irigasi bertujuan untuk penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian dari sumber air ke daerah yang memerlukan air serta mendistribusikan secara teknis dan sistematis. Adapun tujuan irigasi dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Tujuan irigasi secara langsung

⁵⁵Soedodo Hardjoamidjojo, Peranan Irigasi dan Permasalahannya Dalam Swasembada Beras di Indonesia, *Buletin Keteknikan Pertanian*, Vol. 11, No. 1, Desember 1997, hlm. 51.

⁵⁶Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006*, Lembaran Negara tahun 2006 No. 20, Tambahan Lembaran Negara No. 4624.

Tujuan irigasi secara langsung adalah untuk membasahi tanah, agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman dalam hubungannya dengan persentase kandungan air dan udara diantara butir-butir tanah. Tujuan pemberian air juga sebagai pengangkut bahan-bahan pupuk untuk perbaikan tanah.

b) Tujuan irigasi secara tidak langsung

Tujuan irigasi secara tidak langsung adalah untuk pemberian air yang dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara, antara lain:

1) Mengatur suhu tanah

Dalam mengatur suhu tanah seperti pada suatu daerah suhu tanah terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk pertumbuhan tanaman, maka suhu tanah dapat disesuaikan dengan cara mengalirkan air yang bertujuan merendahkan suhu tanah.

2) Membersihkan tanah

Pada tanah yang tidak subur akibat adanya unsur-unsur beracun di dalam tanah, seperti penggenangan air di sawah dilakukan untuk melarutkan unsur-unsur berbahaya tersebut, kemudian air genangan dialirkan ketempat pembuangan.

3) Memberantas hama

Dengan adanya penggenangan air, jalan hama seperti tikus bisa terendam dan lebih mudah dibunuh.

4) Mempertinggi permukaan air tanah

Permukaan air tanah dapat dipertinggi dan tananam juga dapat mengambil air melalui akar-akarnya meskipun permukaan tanah tidak dibasahi secara langsung.

5) Membersihkan buangan air kota (penggelontaran)

Pembersihan buangan air kota dilakukan dengan prinsip pengenceran, karena tanpa pengenceran tersebut air kotor dari kota akan berpengaruh sangat buruk bagi pertumbuhan tanaman.

6) Kolmatasi

Yaitu menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan mengalirkan air berlumpur akibat adanya endapan lumpur tanah, sehingga genangan yang terjadi selanjutnya tidak terlampau dalam kemudian dimungkinkan adanya usaha pertanian.⁵⁷

2. Manfaat sistem pengairan

Dengan adanya sistem pengairan irigasi memberikan manfaat bagi petani, diantara manfaat irigasi adalah sebagai berikut:

a) Melancarkan aliran air ke lahan persawahan

Dengan adanya irigasi, dapat membantu masyarakat khususnya petani dalam mencukupkan air untuk lahan pertaniannya. Agar aliran air irigasi dapat mengalir dengan lancar tanpa hambatan, maka dibutuhkan kerjasama untuk saling menjaga dan membersihkan saluran irigasi supaya tidak terjadi penyumbatan aliran seperti adanya sampah-sampah yang tersangkut di pinggir-pinggir saluran irigasi.

b) Mencukupi kebutuhan air pada lahan pertanian

Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap pertanian di daerah yang memiliki curah hujan rendah, ketika musim kemarau yang

⁵⁷I Made Udiana, Perencanaan Sistem Irigasi Tetes (*Drip Irrigation*) di Desa Besmarak Kabupaten Kupang, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. III, No. 1, April 2014, hlm. 64.

mengakibatkan sulitnya mendapatkan air, maka irigasi berfungsi untuk membantu petani dalam mencukupkan air agar tanamannya tetap tumbuh subur dan tidak mengalami kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen.

c) Mempermudah petani untuk mengairi lahannya

Adanya irigasi dapat mempermudah petani dalam mengairi lahan sawahnya, karena irigasi dapat menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sehingga pada saat dibutuhkan dapat dengan mudah dialirkan dan digunakan bagi masyarakat yang membutuhkan.

d) Sarana pendukung ketahanan pangan

Jika terjadinya kelebihan air pada saat musim penghujan akan terjadinya banjir. Sehingga jika terjadi banjir dapat mengakibatkan lahan pertanian tergenang air, baik itu ketika musim persemaian, setelah musim tanam, bahkan ketika musim padi sudah mulai menguning dan siap untuk dipanen. Dengan adanya irigasi hal demikian dapat diatasi, yaitu dengan mengatur debit air di pintu air dengan cara menutup pintu air irigasi agar air tidak mengalir deras ke lahan pertanian maupun ke pemukiman warga. Dengan demikian gagal panen akibat banjir yang mengenai tanaman padi dapat teratasi, karena padi merupakan salah satu tanaman penghasil beras dan sebagai penghasil bahan pangan pokok.⁵⁸

⁵⁸Primanda Kiky Widyaputra, dan Warniningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Bendo di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018, hlm. 4.

BAB TIGA

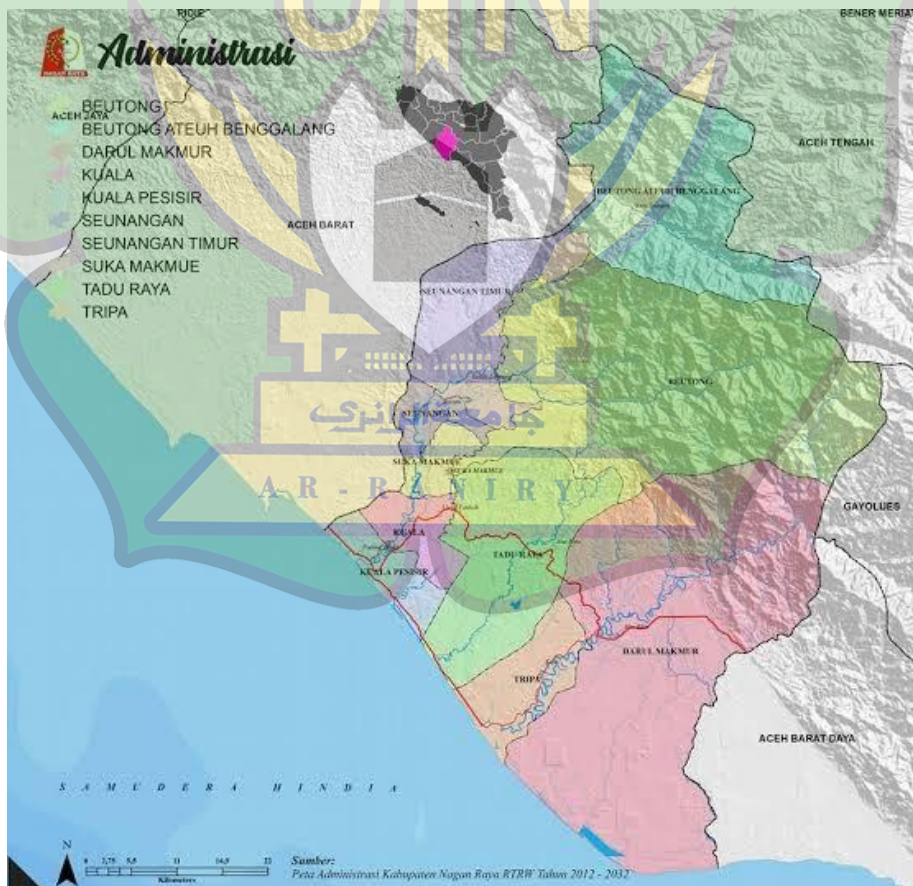
ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MAJRA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk

Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Seunagan Timur memiliki kedudukan geografis pada daerah daratan yang meliputi wilayah permukiman, persawahan, perkebunan, dan fasilitas umum.

Tabel 1. Denah Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya



Adapun batas wilayah kecamatan Seunagan Timur adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat
- Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Seunagan
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat
- Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Beutong

Kecamatan Seunagan Timur kabupaten Nagan Raya memiliki luas wilayah 25.161 ha, persentase luas kecamatan terhadap luas kabupaten sebesar 7,70 persen dengan jumlah kemukiman adalah 4 mukim yang terdiri dari 34 desa atau gampong. Saat ini penduduk kecamatan Seunagan Timur berjumlah 14.564 jiwa, yang terdiri dari 3.712 Kepala Keluarga.

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut Desa di Kecamatan Seunagan Timur

No	Nama Desa	KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah penduduk
1.	Blang Lango	36	68	74	142
2.	Tuwi Meuleusong	30	60	60	120
3.	Blang Geudong	113	158	182	340
4.	Sawang Mane	111	208	237	445
5.	Lhok Pange	193	292	288	580
6.	Keude Neulop	130	183	206	389
7.	Mon Bateung	135	326	349	675
8.	Ie Beudoh	227	340	342	682
9.	Suak Perbong	74	185	183	368
10.	Blang Ara Kmp.	112	222	224	446
11.	Krueng Kulu	117	178	173	351
12.	Cot Punti	67	129	139	268
13.	Keude Blang Ara	134	286	249	535
14.	Peuleukung	104	259	260	519

15.	Sapeng	127	185	195	380
16.	Meugat Meuh	149	212	234	446
17.	Blang Panyang	132	280	380	660
18.	Uteun Pulo	248	480	512	992
19.	Keude Linteung	148	356	385	741
20.	Paya	51	130	385	254
21.	Cot Teuku Dek	30	55	64	119
22.	Lhok Mesjid	157	399	384	783
23.	Blang Preh	82	166	161	327
24.	Blang Bayu	120	288	312	600
25.	Meurandeh Suak	82	206	206	412
26.	Cot Dirui	15	27	33	60
27.	Cot Manyang	86	186	156	342
28.	Kabu Baroh	60	155	147	302
29.	Kabu Tunong	278	399	435	834
30.	Cot Gud	165	280	381	661
31.	Pulo Teungoh	49	122	123	245
32.	Kila	47	86	101	187
33.	Kandeh	45	96	82	178
34.	Blang Teungku	60	105	76	181
Jumlah		3.712	7.107	7.457	14.564

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut usia

No	Usia	Jumlah
1.	Usia 0-14 tahun	3.727 jiwa
2.	Usia 15-29 tahun	3.244 jiwa
3.	Usia 30-49 tahun	4.441 jiwa

4.	Usia 50-64 tahun	2.047 jiwa
5.	Usia 65 tahun ke atas	1.105 jiwa
Total		14.564 jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya

Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran penduduk di Kecamatan Seunagan Timur menyebar secara merata, karena disetiap desa memiliki jumlah KK yang tidak jauh berbeda dan persebaran penduduknya juga hampir rata di setiap dusunnya.⁵⁹

2. Mata Pencarian Masyarakat

Penduduk Kecamatan Seunagan Timur berjumlah 14.564 jiwa terdiri dari 34 desa ini memiliki mata pencarian yang berbeda-beda. Pada umumnya mata pencarian penduduk Kecamatan Seunagan Timur adalah petani/pekebun, pegawai negeri, pedagang, swasta, buruh, pengangguran, dan sebagainya. Namun sebagian masyarakat juga ada yang memiliki mata pencarian ganda.

Tabel 4. Mata pencarian masyarakat Kecamatan Seunagan Timur

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	5.436
2.	Pedagang	927
3.	Swasta	715
4.	PNS/TNI/POLRI	2.110
5.	Buruh	389
6.	Pengangguran	873
Jumlah		10.450

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya

⁵⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Kecamatan Seunagan Timur Dalam Angka 2020*, (Nagan Raya: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2020), hlm. 29.

3. Pendidikan

Perkembangan pendidikan penduduk Kecamatan Seunagan Timur dapat digolongkan kepada dua macam yaitu pendidikan formal dan non formal. Tingkat pendidikan dari jalur pendidikan formal dimaksudkan penduduk yang mendapatkan pendidikan melalui jalur resmi. Sementara jalur pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar jalur resmi.

Tabel 5. Jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Seunagan Timur

No	Sarana Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1.	TK/ RA	-	8	8
2.	SD/ MI	14	1	15
3.	SMP/ MTS	3	1	4
4.	SMU/ MA	1	-	1
5.	Pondok Pesantren	-	1	1
Jumlah		18	10	28

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya

B. Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur

Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan di atas bahwa jumlah masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur berjumlah 14.564 jiwa dan jumlah petani sebanyak 5.436 orang. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Seunagan Timur berprofesi sebagai petani. Bertani adalah salah satu mata pencaharian masyarakat Kecamatan Seunagan Timur untuk mencari nafkah supaya bertahan hidup. Dalam bertani masyarakat membutuhkan air untuk mengairi lahan sawahnya agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan

subur dan ketika musim panen telah tiba mendapatkan hasil panen yang berkualitas.

Hasil pertanian yang menunjang di kalangan masyarakat Kecamatan Seunagan Timur adalah padi. Padi merupakan komoditas utama di kecamatan Seunagan Timur yang dapat menunjang hidup masyarakat setempat. Dalam setahun rata-rata petani turun ke sawah dua kali, namun ada juga sebagian dari petani turun ke sawah dalam setahun tiga kali. Bagi petani yang turun ke sawah tiga kali dalam setahun, setelah masa panen tanpa menunggu lama langsung menggarap kembali lahan sawahnya untuk ditanami padi. Bagi petani yang turun ke sawah setahun dua kali, setelah musim panen tiba petani membiarkan lahan sawahnya terbengkalai selama dua sampai tiga bulan, kemudian baru digarap lagi dan ditanami padi kembali. Tanaman padi sawah merupakan satu-satunya komoditi pertanian yang relatif banyak dan lama membutuhkan air bagi pertumbuhannya dibandingkan tanaman lain. Mulai dari mengolah tanah, persemaian, masa pertumbuhan dan masa berbunganya hingga waktu panen membutuhkan air.⁶⁰

Untuk membantu proses pertumbuhan tanaman padi agar tanaman yang ditanam tumbuh dengan baik dan subur, diperlukan proses penanam yang baik dan benar serta air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi. Sebelum melakukan penanaman padi terlebih dahulu memilih bibit yang akan ditanam dan harus mempersiapkan lahan untuk media tanamnya. Sebelum lahan sawah dibajak menggunakan traktor harus digenangi dengan air terlebih dahulu, kemudian baru dibajak. Setelah dibajak lahan sawah kembali digenangi dengan air dan dibiarkan selama beberapa hari sampai tanah menjadi gembur. Setelah mempersiapkan lahan dilakukan persemaian bibit, cara persemaian dilakukan dengan merendam benih padi yang sudah disiapkan selama sehari

⁶⁰Jhon Hardy Purba, Kebutuhan dan Cara Pemberian Air Irigasi Untuk Tanaman Padi Sawah, *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 10(3);145-155, hlm. 4.

semalam, kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam karung serta dibiarkan selama dua hingga tiga hari sampai benih padi berkecambah. Setelah padi berkecambah proses selanjutnya adalah menaburkan secara merata pada lahan yang sudah disiapkan.

Setelah persemaian benih padi yang sudah ditabur berusia 15 hingga 20 hari, jika bibit padi sudah panjang dapat dicabut terus, jika sebagian masih pendek dibiarkan hingga panjang. Kemudian bibit yang sudah dicabut ditanam kembali pada lahan lain yang sudah disiapkan, masyarakat setempat menyebut istilah penanaman kembali bibit yang sudah dicabut dengan *seumula*⁶¹. Setelah proses penanaman kembali tinggal menunggu waktu panen tiba selama kurang lebih tiga bulan. Namun sebelum padi siap untuk dipanen, petani harus mencukupi kebutuhan tanaman seperti pupuk, menyemprot hama yang ada pada tanaman, membersihkan pematang sawah dari rumput-rumput, dan yang paling utama adalah kebutuhan air bagi tanaman.

Adapun sistem pengairan air sawah yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Seunagan Timur yaitu dengan membuat saluran air seperti parit kecil yang dihubungkan dengan saluran air irigasi guna membantu petani dalam proses pengaliran air untuk lahan sawahnya. Proses pengaliran airnya dialirkan melalui saluran yang telah dibuat ke petak-petak sawah petani. Namun ada juga sawah yang tidak memiliki aliran parit kecil yang terhubung langsung ke sawahnya, sehingga mengharuskan pemilik lahan sawah tersebut mengalirkan air melalui lahan sawah orang lain. Pengaliran air bagi petani yang lahannya tidak terhubung secara langsung dengan saluran air dengan cara mengalirkan air terlebih dahulu bagi lahan petani yang petak sawahnya dekat dengan aliran air, kemudian setelah air cukup untuk lahannya baru dialirkan ke petak sawah lain dengan cara memotong sedikit bagian pematang sawah agar

⁶¹*Seumula* adalah proses penanaman kembali bibit padi yang sudah dicabut.

air dapat mengalir untuk lahan sawah orang lain, begitupun selanjutnya sampai semua petak sawah mendapatkan air secara merata. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengairan sawah yang diterapkan di Kecamatan Seunagan Timur yaitu masyarakat yang bekerja sebagai petani, petugas pengairan atau disebut juga dengan *keujruen blang*.⁶²

Pada saat terjadi musim sulitnya mendapatkan air petugas pengairan membuat aturan tentang pembagian air secara rotasi atau bergiliran agar air dapat tercukupi secara merata bagi setiap petani, aturannya yaitu ketika sore hari pintu air dibuka untuk dialirkan kepada petani yang memiliki petak sawah jauh dari aliran air, untuk petani yang sawahnya dekat dengan pintu air mendapatkan jatah pengaliran air pada pagi harinya hingga sore, begitupun seterusnya jadwal dan aturan pembagian airnya hingga tiba musim penghujan, baru tidak berlaku lagi aturan itu karena air dapat terpenuhi secara cukup bahkan mengalami kelebihan air karena adanya air hujan.

Ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di Kecamatan Seunagan Timur mengakibatkan sulitnya mendapatkan air dan hanya mengandalkan air irigasi. Untuk memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman petani harus mencari air ke sumber air irigasi induk, kemudian baru dialirkan melalui saluran-saluran pengairan, saat mengairi lahannya petani menjaga proses pengaliran agar air yang dialirkan itu dapat mengalir sampai pada lahannya tanpa ada hambatan seperti adanya sampah-sampah yang menyangkut di saluran pengairan sehingga menyebabkan air sulit mengalir karena tersumbat oleh sampah tersebut.⁶³

⁶²Wawancara dengan Syahrul Razi, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 17 April 2021, di Desa Keude Linteng.

⁶³Wawancara dengan Samsul Bahri, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 17 April 2021, di Desa Kabu Baroh.

Terkait aturan pembagian air bagi petani telah diatur oleh petugas pengairan, yaitu *keujruen blang*. Menurut pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, tugas *keujruen blang* sebagai berikut:

1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah
2. Mengatur pembagian air ke sawah petani
3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian
4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah
5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat bersawah atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat
6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.⁶⁴

Namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, sebagian petani tidak mengikuti terhadap aturan yang sudah dibuat oleh petugas pengairan, sebagian petani melakukan penguasaan atau penyumbatan air secara sepihak yang mengakibatkan kebutuhan air terhadap petani lain tidak tercukupi. Sehingga memicu terjadinya kemarahan terhadap petani yang merasa dirugikan akibat tindakan tersebut, bahkan tidak jarang terjadinya perkelahian dan kekerasan di kalangan petani karena permasalahan dalam memperoleh pengairan air sawah.⁶⁵

⁶⁴Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20.

⁶⁵Wawancara dengan Sulaiman, *keujruen blang* Desa Keude Lintueng Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 18 April 2021, di Keude Linteng.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terhambatnya Pengairan Air Sawah

Air merupakan komponen utama yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Dalam proses pengairan air sawah pada saat mengalirkan air untuk sampai pada lahan terdapat beberapa faktor yang menghambat pengairan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah faktor yang disebabkan oleh alam sebagai berikut:

a) Iklim

Perubahan iklim merupakan faktor alami yang disebabkan oleh alam, ini merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang pertanian yang berpengaruh pada siklus air dan cuaca. Padi merupakan tanaman pangan yang relatif sensitif terhadap cekaman air, dampak dari perubahan iklim antara lain kenaikan suhu permukaan air laut, intensitas cuaca ekstrim, perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kekeringan.⁶⁶

Kecamatan Seunagan Timur merupakan daerah yang memiliki curah hujan tinggi, namun pada saat musim kemarau menyebabkan sulitnya mendapatkan air bagi pertanian masyarakat. Sehingga dalam proses penyaluran air terhadap tanaman sulit dilakukan karena ketersediaan dan kebutuhan air tidak sesuai.

b) Lahan sawah jauh dari saluran pengairan

Air yang berasal dari irigasi disalurkan melalui saluran-saluran kecil untuk mencukupi air terhadap lahan petani, akan tetapi bagi petani

⁶⁶Diana Nurhayati, Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Lingkungan Berkelanjutan*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 40.

yang lahannya sangat jauh dari sumber aliran air terhambat dalam mendapatkan air karena jaraknya lahan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor luar, dalam penelitian ini yang penulis maksud dari faktor eksternal yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petani. Adanya penyumbatan saluran pengairan merupakan faktor yang disebabkan oleh petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petani di Kecamatan Seunagan Timur, penyumbatan saluran air merupakan masalah yang sering terjadi di kalangan petani di Kecamatan Seunagan Timur, yaitu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri bagi petani yang melakukan penyumbatan saluran air tanpa memikirkan kepentingan orang lain, hal ini hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak petani lainnya.

Alasan sebagian petani melakukan penguasaan air secara sepihak atau melakukan penyumbatan saluran air, karena padi sepanjang pertumbuhannya membutuhkan air yang cukup dan pada saat padi sudah mulai berisi jika mengalami kekurangan air mengakibatkan padi tidak bagus, daun menguning, anakan berkurang, padi kerdil, bahkan menyebabkan gagal panen.⁶⁷

D. Dampak Penerapan *Haq Al-Majra* Terhadap Sosial Pertanian Masyarakat

Sosial pertanian merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang berhubungan dengan sosial dan pertanian yang difokuskan pada aspek hubungan antar masyarakat, kelompok sosial, dan bentuk interaksi sosial. Adapun ruang lingkup yang termasuk dalam sosial pertanian adalah keseluruhan masyarakat yang bertani tanpa memperhatikan jenis tempat

⁶⁷Wawancara dengan Bukhari, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 17 April 2021, di Desa Kabu Baroh.

tinggalnya, mulai dari kehidupan keluarga petani, hubungan antar petani, cara hidup, organisasi sosial, pola bertani, hingga pola komunikasi.⁶⁸

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penerapan *haq al-majra* di kalangan petani di Kecamatan Seunagan Timur ada yang berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh petugas pengairan dan ada juga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut petani yang tidak memberikan izin kepada petani lain untuk mengalirkan air dikarenakan pemilik lahan ingin tanamannya tumbuh subur dengan selalu tercukupi kebutuhan airnya tanpa sedikitpun kekurangan, apabila ia memberikan izin kepada orang lain dengan memanfaatkan lahannya sebagai sarana pengaliran air dapat menyebabkan lahannya kekurangan air dan menghambat pertumbuhan tanaman serta mengurangi hasil produktivitas sawahnya yang berpengaruh terhadap penghasilan dan kesejahteraan petani.

Ada sebagian dari petani di Kecamatan Seunagan Timur melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik pada saat musim sulit mendapatkan air, petani tersebut memiliki lahan dekat sumber air, setelah air disalurkan dan sudah tercukupi secara merata pada lahan sawahnya, petani tersebut tidak mau memberikan kelebihan air itu untuk petani lain yang membutuhkan, justru petani tersebut membuang lagi air yang sudah melimpah dari lahannya ke saluran pembuangan air. Padahal jika diberikan kelebihan air itu untuk petani lain dapat membantu orang lain dalam mendapatkan air untuk keperluan tanaman.⁶⁹

Ada juga diantara petani lain yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya, yaitu ketika pemilik lahan yang dekat dengan sumber aliran air

⁶⁸Dosen Sosiologi, *Pengertian Sosiologi Pertanian Ruang Lingkup dan Fungsinya Lengkap*, Sumber: <https://dosensosiologi.com/pengertian-sosiologi-pertanian-ruang-lingkup-dan-fungsinya-lengkap/> (Diakses pada tanggal 11 Juli 2021).

⁶⁹Wawancara dengan Syafrizal, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 17 April 2021, di Desa Uteun Pulo.

memberikan izin untuk menggunakan lahannya sebagai sarana mengalirkan air bagi petani yang jauh dari sumber air, justru petani tersebut memanfaatkan hal itu dengan tidak baik dan memudharatkan pemilik lahan. Hal ini disebabkan oleh pemilik *haq al-majra* yang mengambil air dari lahan petani lain secara berlebihan, bahkan sampai menyebabkan sawah orang yang digunakan sebagai sumber mengalirkan air itu kering. Kejadian seperti ini sangat tidak dibenarkan, karena pemilik lahan telah memberikan izin pada petani lain untuk memudahkannya, namun orang yang diberikan kemudahan tersebut justru memberikan kerugian dan kemudharatan bagi pemilik lahan.

Kemudian permasalahan lain yang terjadi dalam pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur, yaitu ada sebagian dari petani tidak memberikan izin bagi petani lain untuk menggunakan lahannya sebagai sarana mengalirkan air. Sehingga petani yang membutuhkan air terpaksa mengambil air secara sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik lahan terlebih dahulu, tindakan pencurian air ini dilakukan karena keadaan terpaksa guna memenuhi kebutuhan air terhadap tanaman. Satu sisi tindakan pencurian air ini dilarang, namun di sisi lain karena setelah meminta izin dari pemilik lahan tidak diberikan izin, maka petani tersebut dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan pencurian air, agar tanamannya tumbuh dan berkembang dengan baik.

Akibat dari tidak berjalannya *haq al-majra* menimbulkan beberapa permasalahan seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Adapun dampaknya dalam pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur terhadap sosial pertanian masyarakat sebagai berikut:

1. Terjadinya buruk sangka antara sesama petani

Buruk sangka ini terjadi jika ada salah satu petani melakukan pencurian air dari lahan orang, maka pemilik lahan pasti akan berprasangka bahwa yang melakukan tindakan itu adalah petani yang dekat dengan lahannya, baik yang di samping kiri, di samping kanan,

atau pun yang di bawah lahan pemilik tersebut. Prasangka buruk itu ditujukan bagi tetangga sawahnya, padahal pemilik lahan belum mengetahui secara jelas siapa yang melakukan pencurian air itu, tetapi si pemilik lahan sudah duluan berprasangka buruk pada petani yang bersebelahan dengan sawahnya.

2. Berpengaruh terhadap pendapatan petani

Jika tanaman padi tidak mendapatkan air secara cukup dalam proses pertumbuhannya, maka tanaman tersebut berakibat gagal panen. Apabila terjadi gagal panen berpengaruh pada pendapatan petani, sehingga jika pendapatan petani berkurang dapat meningkatkan angka kemiskinan dan akan berpengaruh pada kesejahteraan petani.

3. Kurangnya toleransi antar sesama petani

Akibat dari permasalahan yang berkaitan dengan pengairan air sawah berdampak pada timbulnya sikap tidak toleransi di kalangan petani. Hal ini terjadi karena ketidakmerataan dalam mendapatkan air, sehingga bagi petani yang merasa dirugikan jika terjadi suatu permasalahan dengan petani yang membuat dirinya merasa rugi, maka petani tersebut tidak peduli dan bersikap acuh tak acuh.

4. Terjadinya keributan, pertengkar, dan perkelahian

Ketidakmerataan dalam memperoleh air menyebabkan timbulnya keributan dan pertengkar di kalangan petani di Kecamatan Seunagan Timur. Tidak hanya keributan dan pertengkar saja, bahkan perkelahian kerap juga terjadi antar sesama petani karena keegoisan sebagian petani dalam mengelola pengairan sawah. Perkelahian ini ditimbulkan karena adanya pencurian air pada lahan sawah tanpa seizin dari pemilik lahan. Ketika pemilik lahan mengetahui bahwa ada yang membuka saluran air melalui lahannya dan tanpa izin darinya, hal inilah yang sering memicu terjadinya konflik.

Adapun dari beberapa permasalahan dan dampak dari penerapan *haq al-majra* dalam pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur, berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas pengairan di Kecamatan Seunagan Timur mengatakan bahwa, tidak ada sanksi yang mengikat terhadap petani yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pengairan, jika ada petani yang melanggar aturan yang berlaku hanya diberikan teguran saja untuk tidak mengulangi hal yang sama, jika terus-terusan melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain, maka untuk menyelesaikan permasalahan itu dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah agar tercapai suatu kesepakatan bersama supaya permasalahan yang terjadi dapat berakhir. Dalam melakukan mediasi atau musyawarah melibatkan beberapa pihak yaitu para petani yang bersengketa, petugas pengairan atau *keujruen blang*, kepala desa dan aparat desa lainnya.⁷⁰

E. Perspektif *Haq Al-Majra* terhadap Sistem Pengairan Air Sawah di Kecamatan Seunagan Timur

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pengairan sawah yang diterapkan di Kecamatan Seunagan Timur dilakukan dengan cara mengalirkan air melalui saluran air irigasi, bagi petani yang tidak terhubung langsung dengan saluran irigasi memiliki hak untuk mengalirkan melalui lahan orang lain. *Haq al-majra* bagian dari *haq irtifaq* yaitu menggunakan suatu benda untuk digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan benda lainnya. Maksud dari kepentingan benda lain dalam penelitian ini adalah kepentingan terhadap lahan yang membutuhkan air tetapi tidak memiliki saluran yang dekat dengan sumber air, sehingga petani dapat memanfaatkan lahan orang lain yang dekat

⁷⁰Wawancara dengan Bustami, *keujruen blang* Desa Uteun Pulo Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 18 April 2021, di Desa Uteun Pulo.

dengan sumber air untuk mengalirkan air bagi petani yang membutuhkan pengairan terhadap lahannya.

Timbulnya *haq al-majra* karena dalam pengairan menggunakan saluran irigasi, saluran irigasi merupakan benda yang tidak bergerak dan merupakan fasilitas umum. Setiap fasilitas umum seperti jalan, sungai, saluran pengairan memiliki hak di dalamnya, yaitu hak lewat, hak mengalirkan air, dan hak pembuangan air. Karena fasilitas umum adalah hak bersama, sehingga masyarakat boleh menggunakannya dengan syarat tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.⁷¹ *Haq al-majra* merupakan salah satu bentuk muamalah antara sesama manusia, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushul fiqh mengenai hukum muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁷²

Berdasarkan kaidah ushul fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum dari muamalah itu adalah boleh selama belum ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan sistem pengairan air sawah yang ada di Kecamatan Seunagan Timur merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang berhubungan antara petani dengan petani yang lainnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi petani yang sawahnya tidak terhubung langsung dengan saluran pengairan.

Adapun dalam melakukan pengairan untuk mengalirkan air melalui lahan orang lain harus ada kerjasama yang baik antara pemilik lahan dan pengguna lahan yang mengalirkan air melalui lahan orang. Beberapa prinsip dasar yang harus ada dalam bermuamalah yaitu:

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 461.

⁷²A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 10.

1. Masalah dan Manfaat

Masalah yaitu mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia. Dengan adanya kemaslahatan dapat menghindarkan diri dari segala hal yang membawa mafsadah atau kerusakan bagi manusia.⁷³

Pengairan air sawah yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur berdasarkan *haq al-majra* bertujuan untuk saling tolong-menolong supaya petani dapat meningkatkan taraf hidupnya. Manfaat dengan adanya pengairan yaitu hasil panen milik petani mengalami peningkatan, akan tetapi jika dilihat dari berbagai permasalahan yang terjadi seperti adanya penyumbatan air bagi sebagian petani, justru dalam pengairan ini tidak membawa masalah bagi petani di Kecamatan Seunagan Timur.

2. Prinsip tolong-menolong

Tolong menolong merupakan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang rukun dan harmonis.⁷⁴ Adanya *haq al-majra* dalam pengairan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik yang jauh dari sumber air karena mendapatkan air, akan tetapi bertujuan pula untuk saling tolong menolong dan mempermudah petani yang lain dalam mendapatkan air untuk lahan sawahnya guna mencukupi kebutuhan air terhadap tanaman agar pertumbuhan tanaman berjalan dengan baik.

Jika dilihat dalam praktik pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur yang memiliki kepentingan adalah petani yang jauh

⁷³Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 12.

⁷⁴Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 68.

dari aliran sumber air untuk memperoleh air irigasi agar sawahnya memperoleh air. Adanya sifat tolong menolong ini berdampak pada pemanfaatan lahan sawah, jika petani yang jauh dari sumber air tidak diizinkan mengalirkan air melalui lahan orang yang dekat dengan aliran air, maka lahan tersebut akan mengering. Dengan adanya kerjasama yang baik sebagai upaya tolong menolong antar sesama petani dapat meningkatkan pemanfaatan lahan sawah lebih produktif karena air yang dibutuhkan tanaman dalam masa pertumbuhannya tercukupi secara cukup.⁷⁵

3. Prinsip keridhaan

Keridhaan merupakan kunci utama sah atau tidaknya suatu kesepakatan. Dalam Islam apabila suatu kerjasama tidak ada keridhaan maka kesepakatan itu dianggap tidak sah atau batal. Dalam kerjasama pengairan antar sesama petani yang ada di Kecamatan Seunagan Timur memiliki keridhaan untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Setiap pemilik hak berhak untuk memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'.⁷⁶ Adapun hak dan kewajiban pemilik lahan adalah memberikan izin dan tidak memindahkan saluran untuk mengalirkan air bagi pemilik lahan yang jauh dari sumber air selama itu tidak merugikan dirinya. Sedangkan hak dan kewajiban pemilik *haq al-majra* yaitu:

- a) Memelihara saluran air yang digunakan untuk mengalirkan air sampai pada lahannya
- b) Memperbaiki saluran air yang telah dibuatnya
- c) Memperdalam saluran jika sudah mulai dangkal, dan

⁷⁵Wawancara dengan Ibrahim, petani di Kecamatan Seunagan Timur, Pada tanggal 17 April 2021, di Desa Uteun Pulo.

⁷⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 31

- d) Menjaga air agar air tidak melimpah dan merembes ke lahan orang lain karena dapat merusak tanaman.⁷⁷

Keridhaan dalam suatu kerjasama merupakan prinsip yang sangat penting, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan suatu kegiatan muamalah harus atas dasar saling suka sama suka dan saling ridha antara kedua belah pihak terhadap apa yang akan dikerjakan dan disepakati. Jika salah satu pihak tidak ridha melakukan suatu kesepakatan dalam keadaan terpaksa, dan kesepakatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka kesepakatan atau kerjasama tersebut adalah batal atau tidak sah.

4. Prinsip silaturrahmi atau ukhwah

Silaturrahmi merupakan hal yang utama dalam melakukan suatu kerjasama. Al-Qur'an mengajarkan tentang silaturrahmi atau ukhwah sesama manusia.⁷⁸ Karena dengan adanya silaturrahmi akan membangun jaringan kerja yang tidak terbatas dan dapat membentuk komunikasi langsung antara pihak satu dengan pihak lainnya. Dalam

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 556.

⁷⁸Ismail Nawawi, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), hlm. 44.

melakukan kerjasama pengairan air sawah di kecamatan Seunagan Timur antara petani yang lahannya jauh dari sumber air dengan petani yang lahannya dekat dengan sumber air, para petani yang terlibat dalam kerjasama itu terlebih dahulu melakukan silaturahmi atau bermusyawarah dahulu untuk membicarakan terkait bagaimana proses yang akan dilakukan untuk melakukan pengairan sawah.

Berdasarkan prinsip di atas yaitu masalah dan manfaat, tolong-menolong, keridhaan, dan silaturahmi atau ukhwah, merupakan prinsip yang harus ada pada saat melakukan kerjasama pengairan antara petani yang lahannya jauh dari sumber air dengan petani yang lahannya dekat dengan sumber air. Namun prinsip tersebut menjadi hilang ketika sebagian dari petani melakukan penguasaan air secara sepihak atau menyumbat saluran air yang mengakibatkan petani lain yang juga membutuhkan air tidak mendapatkan air secara merata. Hal demikian dapat merugikan orang lain jika menghalangi pengairan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas berikut:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

Artinya: Malik Meriwayatkan kepadaku dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Limpahan air tidak boleh dibendung untuk menghalangi pengairan tumbuh-tumbuhan."⁷⁹

Dari hasil penelitian ini, penulis menilai bahwa semua usaha yang dapat membawa pada kebaikan, baik itu kebaikan bagi pribadi maupun orang banyak serta dapat menghindarkan diri dari bahaya dan mudharat, maka usaha tersebut

⁷⁹Imam Malik bin anas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, hlm. 169.

merupakan suatu bentuk kebaikan. Dengan demikian jika *haq al-majra* diterapkan oleh para petani yang ada di Kecamatan Seunagan Timur dilakukan atas dasar tolong-menolong serta niat yang baik, maka dalam pelaksanaannya *haq al-majra* tidak akan terjadi permasalahan diantara para petani dan praktik pengairan air sawah dapat berjalan sebagaimana aturannya tanpa menimbulkan kerugian dan kemudharatan bagi salah satu pihak. Namun apabila dalam penerapan *haq al-majra* menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, maka itu dilarang karena segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri ataupun orang tidak diperbolehkan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam perspektif *haq al-majra* yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengairan yang diterapkan di Kecamatan Seunagan Timur pada proses penyaluran air ke lahan petani dilakukan dengan cara mengalirkan melalui saluran-saluran air yang telah dibuat. Namun pengaliran air terhadap lahan petani yang tidak terhubung secara langsung dengan saluran air dengan cara mengalirkan air terlebih dahulu bagi lahan petani yang petak sawahnya dekat dengan aliran air, kemudian setelah air cukup untuk lahannya baru dialirkan ke petak sawah lain dengan cara memotong sedikit bagian pematang sawah agar air dapat mengalir untuk lahan sawah orang lain yang membutuhkan.
2. Dampak dari tidak berjalannya *haq al-majra* terhadap sosial masyarakat yaitu menimbulkan buruk sangka antara sesama petani, jika ada salah satu petani melakukan pencurian air dari lahan orang, maka pemilik lahan berprasangka bahwa yang melakukan tindakan itu adalah petani yang dekat dengan lahannya, baik yang di samping kiri, di samping kanan, atau pun yang di bawah lahan pemilik tersebut, berpengaruh terhadap pendapatan petani karena tidak tercukupinya air secara cukup yang menyebabkan turunnya hasil produktivitas sawah, kurangnya rasa toleransi antar sesama petani, terjadinya keributan, pertengkaran, dan perkelahian.

3. Dalam penerapannya tidak semua petani di Kecamatan Seunagan Timur menerapkan konsep *haq al-majra*, ada diantara petani tidak memberikan izin kepada petani lainnya yang jauh dari sumber air untuk mengalirkan air melalui lahannya sehingga menyebabkan petani lain tidak memperoleh pengairan terhadap tanamannya, dalam rangka menolak kemudharatan bagi petani yang membutuhkan air, maka dapat dilakukan tindakan paksa untuk mengalirkan air tanpa meminta izin lagi kepada pemilik lahan. Dalam Islam dilarang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan maka hal itu harus dihilangkan atau tidak boleh dilakukan.

Saran

Dari hasil penelitian penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada petani yang dekat dengan sumber air memberikan izin terhadap petani lain untuk mengalirkan air melalui lahannya, karena itu merupakan suatu kebaikan dalam menolong sesama manusia.
2. Diharapkan kepada petani untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Diharapkan kepada petugas pengairan untuk memberikan sanksi pada petani yang melakukan tindakan merugikan orang lain agar ada efek jera supaya tidak mengulangi kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Media Cetak

- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Anas, Imam Malik bin, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 2, terj. Muhammad Ridhwan Syarif Abdullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Azkia, Riva, *Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampong Bineh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musaqah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2016.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Syafiyyurrahman, *Tafsir Ibn Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 6, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya, *Kecamatan Seunagan Timur Dalam Angka 2020*, Nagan Raya: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dzajuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. Ke-8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Effendi, Pasandaran, *Irigasi di Indonesia, Strategi dan Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi*, Jakarta: Unit Percetakan LP3ES, 1991.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hardjoamidjojo, Soedodo, *Peranan Irigasi dan Permasalahannya Dalam Swasembada Beras di Indonesia*, Buletin Keteknikan Pertanian, Vol. 11, No. 1, Desember 1997.

- Hariyanto, *Analisis Penerapan Sistem Irigasi Untuk Peningkatan Hasil Pertanian*, Jurnal P-ISSN 2614-3100, Vol. 02, No. 1, Maret 2018.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Islahi, A. A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997.
- Jumin, Hasan Basri, *Dasar-Dasar Agronomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Katsir, Imam Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, terj. Arif Rahman Hakim, dkk, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Modul 3 Pengetahuan Umum Irigasi*, Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi, 2017.
- Kondoatie, Robert J, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*, Yogyakarta: Andi, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nasution, Nila Sari, *Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara, 2017.
- Nawawi, Ismail, *Filsafat Ekonomi Islam*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Nazir, Muammar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurhayati, Diana, *Persepsi dan Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim di Kawasan Asia Tenggara*, Jurnal Lingkungan Berkelanjutan, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Phoenix, Team Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat: Pustaka Phoenix, 2007.
- Purba, Jhon Hardy, *Kebutuhan dan Cara Pemberian Air Irigasi Untuk Tanaman Padi Sawah*, Jurnal Sains dan Teknologi, Vol. 10(3);145-155.
- Rahmalena, *Manajemen Pengelolaan Dana Bruek Umong Oleh Keujruen Blang Di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN ar-Raniry, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

- Setyonugroho, Richo, *Tinjauan Fiqh Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2016.
- Setyowati, Novi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah Di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Sopian, Asep Yayan, *Kajian Pengelolaan Aset Daerah Irigasi Cimanuk UPTD SDAP Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Garut*, Jurnal ISSN: 2302-7312, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 1.
- Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Suryanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencan Prenada Media, 2005.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Thohir, Kaslan A, *Seuntai Pengetahuan Usaha Tani*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Udiana, I Made, *Perencanaan Sistem Irigasi Tetes (Drip Irrigation) di Desa Besmarak Kabupaten Kupang*, Jurnal Teknik Sipil, Vol. III, No. 1, April 2014.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, Edisi Kedua, Jakarta: Rajawali Per, 2008.
- Wibowo, Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Widyaputra, Primanda Kiky dan Warniningsih, *Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak Lingkungan Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi Bendo di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Rekayasa Lingkungan, Vol. 18, No. 2, Oktober 2018.
- Wiratha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Thesis*, Yogyakarta: ANDI, 2006.
- Wirosoedarmo, Ruslan, *Irigasi Pertanian Bertekanan*, Cetakan Pertama, Malang: UB Press, 2017.

Yudianto, Suroso Adi, *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*, Bandung: Mughni Sejahtera, 2010.

Media Online

<https://dosensosiologi.com/pengertian-sosiologi-pertanian-ruang-lingkup-dan-fungsinya-lengkap/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2021.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/irigasi>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Dian Islamiati/170102068
 Tempat/Tanggal Lahir : Kabu Baroh, 19 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Kabu Baroh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Orang Tua

Nama Ayah : M. Juned
 Nama Ibu : Nur Asiah
 Alamat : Desa Kabu Baroh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri Keude Linteung Tahun 2005-2011
 SMP/MT : MTs Swasta Darul 'Ulum Banda Aceh 2011-2014
 SMA/MA : MA Swasta Darul 'Ulum Banda Aceh 2014-2017
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2021

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Juli 2021

A R - R A N I R Y

Dian Islamiati

Lampiran 1: SK penetapan pembimbing skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 747/Uin.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN**Menetapkan****Pertama**

- : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si
 b. Riadh Sholihin, MH

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dian Islamiati
NIM : 170102068
Prodi : HES
Judul : Analisis Sistem Pengaliran Air Sawah Oleh Masyarakat Di Kecamatan Suenagan Timur Dalam Perspektif *Hag al-Majra'*

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021

Lampiran 2. Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2727/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Camat, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIAN ISLAMIATI / 170102068**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Gampong Kabu Baroh, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis sistem pengairan air sawah oleh masyarakat di kecamatan Seunagan Timur dalam perspektif Haq Al-Majra*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juni 2021

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 14 Agustus
2021

Lampiran 3. *Daftar informan dan responden*

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MAJRA**

Nama Peneliti/NIM : Dian Islamiati / 170102068

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Hasbullah Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Uteun Pulo	Informan, petani yang memiliki lahan jauh dari saluran pengairan
2.	Nama : Ibrahim Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Uteun Pulo	Informan, petani yang memiliki lahan jauh dari saluran pengairan
3.	Nama : Syafrizal Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Uteun Pulo	Informan, petani yang memiliki lahan jauh dari saluran pengairan
4.	Nama : Bukhari Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Kabu Baroh	Informan, petani yang memiliki lahan dekat dengan saluran pengairan
5.	Nama : Samsul Bahri Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Kabu Baroh	Informan, petani yang memiliki lahan jauh dari saluran pengairan
6.	Nama : Syahrul Razi Pekerjaan : Petani Alamat : Desa Keude Linteung	Informan, petani yang memiliki lahan dekat dengan saluran pengairan
7.	Nama : Abdul Majid Pekerjaan : Petugas Pengairan Alamat : Desa Kabu Baroh	Informan
8.	Nama : Bustami Pekerjaan : Petugas Pengairan Alamat : Desa Uteun Pulo	Informan
9.	Nama : Sulaiman Pekerjaan : Petugas Pengairan Alamat : Desa Keude Linteung	Informan

Lampiran 4. *Protokol wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MAJRA**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-selesai

Hari/Tanggal : Sabtu/17 April 2021

Pewawancara : Dian Islamiati

Tempat : Kecamatan Seunagan Timur

Orang Yang Diwawancarai : Petani di Kec. Seunagan Timur

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Apakah petani di Kecamatan Seunagan Timur mengalami kesulitan mendapatkan air untuk pertanian?
2. Bagaimana cara mendapatkan air untuk pertanian sawah pada musim kemarau?
3. Bagaimana proses penanaman padi ?
4. Apakah alasan petani melakukan penyumbatan air irigasi?
5. Ketika salah satu pihak melakukan penyumbatan air, bagaimana dampaknya bagi petani lain?
6. Apakah ada syarat khusus untuk dapat mengalirkan air melalui lahan orang lain?
7. Adakah keluhan petani terhadap pengairan air sawah di Kecamatan Seunagan Timur?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **ANALISIS SISTEM PENGAIRAN AIR SAWAH OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF HAQ AL-MAJRA**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-selesai

Hari/Tanggal : Minggu/18 April 2021

Pewawancara : Dian Islamiati

Tempat : Kecamatan Seunagan Timur

Orang Yang Diwawancarai : Petugas Pengairan di Kec. Seunagan Timur

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis Sistem Pengairan Air Sawah Oleh Masyarakat di Kecamatan Seunagan Timur dalam Perspektif Haq Al-Majra.**” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana sistem pengairan sawah di Kecamatan Seunagan Timur?
2. Apakah sistem pengairan sawah berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan?
3. Apa dampak terhadap pertanian jika mengalami kekurangan air?
4. Apakah ada terjadi pertengkaran antar sesama petani jika tidak mendapat air secara merata?
5. Berapa kali petani di Kecamatan Seunagan Timur turun ke sawah dalam setahun?
6. Bagaimana cara pembagian air ketika ketersediaan air tidak sesuai dengan kebutuhan?
7. Apakah ada sanksi bagi petani yang melakukan penguasaan air secara sepihak?

Lampiran 5. *Denah Persawahan*



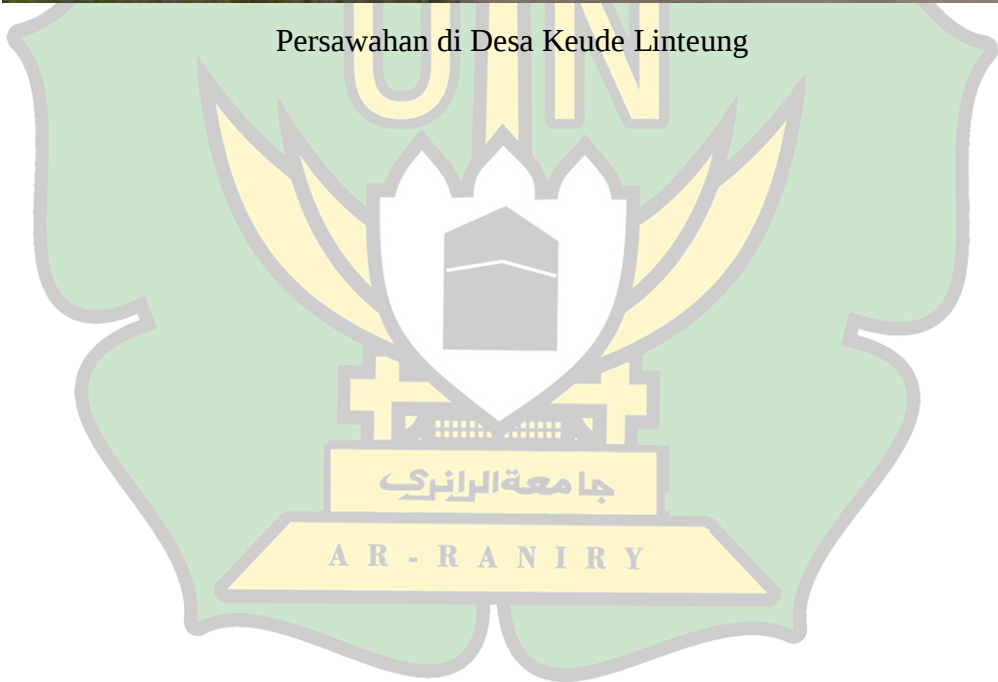
Persawahan di Desa Uteun Pulo



Persawahan di Desa Kabu Baroh



Persawahan di Desa Keude Linteung



Lampiran 6. *Dokumentasi*



